

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**TESIS**



**Disusun Oleh  
Ardian Samsuddin**

**19918016**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER EKONOMI KEUANGAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2021-2022**

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh:

ARDIAN SAMSUDDIN

No. Mhs.: 19918016

Konsentrasi: Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka  
tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.  
M.Si., Ph.D.

Penguji II

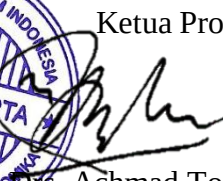


Prof. Jaka Sriyana, SE.,

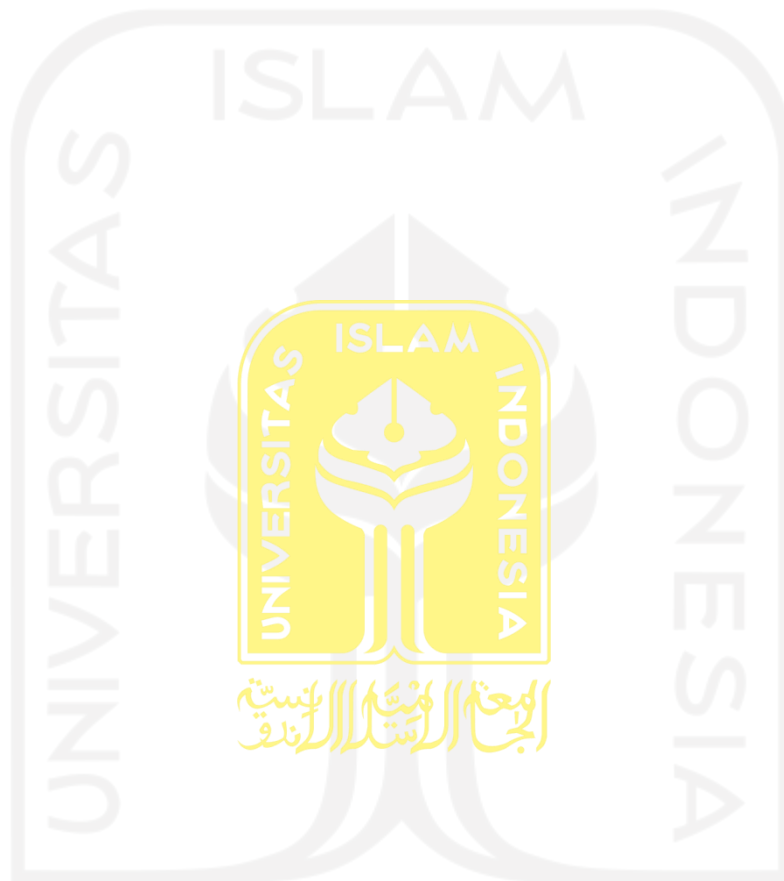
Mengetahui

Ketua Program Studi,



  
Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ardian Samsuddin  
No Mahasiswa : 19918016  
Angkatan : 19

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali bimbingan.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disertasi ini dengan disebutkan nama-nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini sehingga dapat menimbulkan kerugian atau pelanggaran, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik yang mungkin berupa pencabutan gelar yang diperoleh ataupun sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Yogyakarta, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



(Ardian Samsuddin)

## HALAMAN MOTTO

*Pendidikan itu tidak selalu ada ditempat yang terang, namun juga berada  
dikegelapan*

*“Fokus itu selalu sejalan dengan daya tarik”*

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## DAFTAR ISI

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                              | i                                   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN MOTTO.....                               | v                                   |
| DAFTAR ISI.....                                  | vi                                  |
| BAB 1 .....                                      | 1                                   |
| PENDAHULUAN .....                                | 1                                   |
| 1. Latar Belakang.....                           | 1                                   |
| 2. Rumusan Masalah.....                          | 8                                   |
| 3. Fokus Penelitian .....                        | 8                                   |
| 4. Tujuan Penelitian .....                       | 8                                   |
| 5. Manfaat Penelitian. ....                      | 9                                   |
| BAB II .....                                     | 12                                  |
| KAJIAN PUSTAKA .....                             | 12                                  |
| 1. Konsep Implementasi.....                      | 12                                  |
| 2. Konsep Desa.....                              | 16                                  |
| 3. Dana Desa.....                                | 20                                  |
| 1. Perencanaan.....                              | 24                                  |
| 2. Pelaksanaan .....                             | 26                                  |
| 3. Penatausahaan.....                            | 28                                  |
| 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban.....         | 28                                  |
| 4. Pembangunan Desa.....                         | 29                                  |
| 1. Pengertian Pembangunan Desa.....              | 29                                  |
| 2. Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa ..... | 31                                  |
| 3. Indikator Sarana Perekonomian .....           | 32                                  |
| 4. Indikator Tingkat Pendidikan .....            | 33                                  |
| 5. Indikator Tingkat Kesehatan.....              | 34                                  |
| 6. Kesejahteraan Masyarakat.....                 | 36                                  |
| 5. Penelitian Terdahulu .....                    | 41                                  |
| 6. Kerangka Berpikir.....                        | 44                                  |
| BAB III .....                                    | 48                                  |
| METODE PENELITIAN.....                           | 48                                  |

|                                                                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                                                | 48                                  |
| 2. Objek Penelitian .....                                                                                                | 49                                  |
| 3. Populasi Sample dan Sampling .....                                                                                    | 50                                  |
| 4. Definisi Variabel Operasional Penelitian .....                                                                        | 51                                  |
| 1 Implementasi Kebijakan.....                                                                                            | 51                                  |
| 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....                                                                             | 52                                  |
| 5. Instrumen Penelitian .....                                                                                            | 54                                  |
| 6. Jenis Data .....                                                                                                      | 55                                  |
| 7. Sumber Data .....                                                                                                     | 55                                  |
| 8. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                         | 57                                  |
| 9. Pengujian Keabsahan Data .....                                                                                        | 58                                  |
| 10. Teknik Analisis Data.....                                                                                            | 62                                  |
| 11. Analisis Statistik Uji Beda Dua Rata-rata .....                                                                      | 63                                  |
| 1. Uji Bivariat Paired T Test.....                                                                                       | 63                                  |
| BAB IV .....                                                                                                             | 64                                  |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                                                     | 64                                  |
| 1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jailolo .....                                               | 64                                  |
| 1. Perencanaan .....                                                                                                     | 64                                  |
| 2. Pelaksanaan .....                                                                                                     | 69                                  |
| 3. Penatausahaan.....                                                                                                    | 76                                  |
| 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban.....                                                                                 | 80                                  |
| 5. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Barat.....                            | 86                                  |
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....                                                                                | 86                                  |
| 2. Pembangunan Desa .....                                                                                                | 90                                  |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa .....                                                                                    | 96                                  |
| 6. Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jailolo Halmahera Barat ..... | 99                                  |
| 7. Hasil Analisa Uji Bivariat Paired T Test .....                                                                        | 110                                 |
| 1. Uji Bivariat Paired T Test.....                                                                                       | 110                                 |
| 2. Uji Bivariat Paired T Test .....                                                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB V .....                                                                                                              | 112                                 |
| PENUTUP.....                                                                                                             | 112                                 |
| 1. Kesimpulan.....                                                                                                       | 112                                 |
| 2. Saran .....                                                                                                           | 113                                 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 114 |
| LAMPIRAN.....       | 118 |



## **Abstrak**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, implementasi, penggunaan anggaran desa, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Maka dari itulah dibutuhkan perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawab Pemerintah Desa, dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui anggaran Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, wawancara kepada Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo dan kepada masyarakat secara langsung. Dalam penelitian menunjukkan bahwa secara administrasi pengelolaan Pemerintahan Desa sangatlah efektif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawab ADD. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Desa Jailolo dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dengan anggaran Desa.

**Kata kunci:** Implementasi penggunaan Dana desa, Kesejahteraan, kecamatan jailolo

## **Abstract**

This study aims to determine the implementation, use of the village budget, in improving the welfare of the community in the Jailolo sub-district, West Halmahera Regency. Therefore, planning for implementation and accountability of the Village Government is needed, and the supervision of the West Halmahera Regency Government plays an important role in improving the welfare of the community through the Village budget. This research uses qualitative methods, interviews with the Village Government of Jailolo District and directly with the community. The research shows that administratively the management of the Village Government is very effective in the planning, implementation and accountability of ADD. However, there are still many things that need to be evaluated by the Jailolo Village Government in terms of improving community welfare through the Village budget.

**Keywords:** Implementation of the use of village funds, Welfare, West Halmahera district.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk memperkuat pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional agar kecepatan pembangunan daerah, termasuk pembangunan desa, lebih merata. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya dalam hal perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya, merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan, serta pembiayaan. Hal ini didukung oleh UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang sering disebut dengan UU Desa.(Alting, 2021)

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Mulai tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 280 juta.(Pembangunan et al., 2022)

Di Provinsi Maluku Utara anggaran dana Desa meningkat setiap Tahun. Tahun 2019 total anggaran dana Desa sebesar 891,60 miliar. Kemudian pada tahun 2020 total anggaran dana Desa meningkat menjadi 910,39 miliar. Anggaran dana Desa terbaru di Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 919,556.

Di beberapa Kabupaten tidak semuanya menghabiskan anggaran Dana Desa yang sudah disalurkan seperti Kabupaten Halmahera barat (Halbar) pada tahun 2019 pagu anggarannya 130,45 miliar namun yang disalurkan ke Masyarakat hanya 99%. Kabupaten Halmahera Tengah pagu anggarannya sebesar 58,09 miliar dan habis 100% disalurkan kepada Masyarakat.

Di tahun 2020 pola tidak menghabiskan pagu anggaran Dana Desa 100% dari anggaran masih terjadi. Di Kabupaten Pulau Taliabu dengan pagu anggaran dana Desanya sebesar 63,95 miliar yang disalurkan ke masyarakat hanya 99,97%. Sementara Kabupaten yang lain menghabiskan Dana Desa Tahun 2020 sebesar 100%.

**Tabel 1.1**  
**Pagu dan Realisasi Dana Desa 2019-2020 (Dalam miliar rupiah)**

| No | Wilayah             | 2019   |           |        | 2020   |           |        |
|----|---------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
|    |                     | Pagu   | Realisasi | %      | pagu   | Realisasi | %      |
| 1  | Kab. Halteng        | 58,09  | 59,09     | 100,00 | 60,80  | 60,80     | 100,00 |
| 2  | Kab. Halbar         | 130,45 | 130,19    | 99,8   | 132,39 | 132,39    | 100,00 |
| 3  | Kab. Haltim         | 97,79  | 97,79     | 100,00 | 99,24  | 99,24     | 100,00 |
| 4  | Kab. Halsel         | 194,26 | 194,26    | 100,00 | 196,44 | 196,44    | 100,00 |
| 5  | Kab. Halut          | 152,02 | 152,02    | 100,00 | 153,70 | 153,70    | 100,00 |
| 6  | Kab. Kepulauan Sula | 73,75  | 73,75     | 100,00 | 76,22  | 76,22     | 100,00 |

|              |                       |               |               |              |               |               |              |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 7            | Kota Tidore Kepulauan | 45,74         | 45,74         | 100,00       | 48,01         | 48,01         | 100,00       |
| 8            | Kab. Pulau Morotai    | 75,51         | 75,51         | 100,00       | 77,42         | 77,42         | 100,00       |
| 9            | Kab. Pulau Taliabu    | 63,95         | 63,95         | 100,00       | 66,14         | 66,14         | 99,99        |
| <b>Total</b> |                       | <b>891.60</b> | <b>891.33</b> | <b>99,97</b> | <b>910,39</b> | <b>910,38</b> | <b>99,99</b> |

Sumber: SIMTRADA, 2020

Pagu dan alokasi Dana Desa di Provinsi Maluku Utara meningkat dari 891,60 miliar di Tahun 2020. Sementara di Tahun 2021 pagu anggaran Dana Desa meningkat sebesar 919,556 miliar. Hal tersebut berpengaruh ke semua Kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara termasuk Kabupaten Halmahera barat dari 130,45 miliar menjadi 132,394 miliar.

**Tabel 1.2**  
**Pagu dan Alokasi Dana Desa 2021 di Provinsi Maluku Utara**  
**(Dalam miliar rupiah)**

| No | Tahun 2021             |                |
|----|------------------------|----------------|
|    | Wilayah                | Pagu           |
| 3  | Kab. Halmahera Barat   | 63,017         |
|    | Kota Ternate           | 43,125         |
|    | Kab. Halmahera Tengah  | 132,394        |
|    | Kab. Halmahera Timur   | 100,989        |
|    | Kab. Halmahera Selatan | 34,877         |
|    | Kab. Halmahera Utara   | 135,707        |
|    | Kab. Kepulauan Sula    | 78,326         |
|    | Kota Tidore Kepulauan  | 49,499         |
|    | Kab. Pulau Morotai     | 77,993         |
|    | Kab. Pulau Taliabu     | 67,189         |
|    | <b>Total</b>           | <b>919,556</b> |

Sumber: Daftar Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021.

Peningkatan anggaran dana desa yang cukup besar dari tahun ke tahun ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran Dana Desa terbukti dapat meningkatkan sarana dan prasarana desa dan desa juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Karakter desa di Indonesia sungguh beragam dan memiliki keunikan sehingga ini dapat menjadi potensi pengembangan ekonomi masyarakat desa. Melalui ketersediaan infrastruktur yang baik di pedesaan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh warga desa untuk meningkatkan ekonomi produktif yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan para pelaku UMKM di desa.

Pemanfaatan anggaran Dana Desa memerlukan kerja sama yang baik antara aparat desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama yaitu menjadi desa yang maju dan mandiri. Stimulus Dana Desa selalu diawasi dan dievaluasi, salah satu penilaian khusus yang dipakai oleh kementerian desa adalah melalui penetapan status kemajuan dan kemandirian desa.

Berdasarkan Permendes PDTT No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), tingkat perkembangan desa dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. *Pertama*, desa sangat tertinggal. Menurut permendes PPDTT No 2 Tahun 2016, desa sangat tertinggal merupakan desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

*Kedua*, desa tertinggal. Kategori desa tertinggal ialah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang

mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

*Ketiga*, desa maju. Kategori desa maju merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

*Keempat*, kategori desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

*Kelima*, desa mandiri adalah desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendes, 2016).

Selama tahun 2014 sampai 2018 terjadi dinamika perubahan status desa di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara menjadi lebih baik, ketika ada stimulus anggaran Dana Desa sejak tahun 2015. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengetahui secara spesifik perubahan status berdasarkan dimensi pada Indeks Desa Membangun (IDM).

Perkembangan desa di kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Barat berdasarkan data IDM memiliki persentase desa Sangat Tertinggal lebih banyak jika dibandingkan dengan desa di kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2014

persentase Desa Sangat Tertinggal untuk kabupaten Halmahera Barat adalah 9,74% dan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah 35,53%. Sementara itu pada tahun 2018 persentase jumlah Desa Sangat Tertinggal di kabupaten Halmahera Barat mengalami peningkatan 12,96% atau sama dengan 22,70%. Berbanding terbalik dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, pada tahun 2018 Desa Sangat Tertinggalnya mengalami penurunan persentase sebesar 12,83% atau menurun dari 35,53% menjadi 22,70%. Dengan demikian maka desa-desa di kabupaten Halmahera Barat menjadi sampel untuk analisis terkait dengan pemanfaatan Dana Desanya.

Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang beribu kota di Jailolo. Luas wilayah kabupaten Halmahera Barat adalah 2.755 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 123.209 jiwa (tahun 2015). Jumlah penduduk di kabupaten ini adalah sebanyak 10,34% dari jumlah penduduk di Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Barat terbagi atas 5 kecamatan yaitu kecamatan Ibu, Jailolo, Jailolo Selatan, Loloda, dan Sahu. Setelahnya Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Ibu Selatan mengalami pemekaran wilayah. Sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Jailolo Timur, maka sejak saat itu wilayah administratif Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu kecamatan Ibu Selatan, Ibu Utara, Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, Sahu Timur, Loloda. Halmahera Barat terdiri atas 169 desa penerima Dana Desa, yang terdiri atas wilayah kecamatan Jailolo sebanyak 34 desa, kecamatan Loloda sebanyak 27 desa, kecamatan Ibu sebanyak 17 desa, kecamatan Sahu sebanyak 19 desa, kecamatan Jailolo Selatan sebanyak 22 desa, kecamatan

Ibu Utara sebanyak 16 desa, kecamatan Ibu Selatan sebanyak 16 desa, dan kecamatan Sahu Timur sebanyak 18 desa (Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat. Pdf, N.D.).

Sebanyak 169 desa di Kabupaten Halmahera Barat tersebut sebagai penerima anggaran Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sejak tahun 2015, Kemendes telah memfasilitasi pembangunan desa di kabupaten ini melalui stimulus Dana Desa. Berbagai jenis intervensi pembangunan desa telah dilakukan, namun masih memerlukan penyusunan data dan informasi tentang manfaat Dana Desa tersebut. Rata-rata besaran penerimaan Dana Desa jumlahnya hampir sama di setiap desa pada kabupaten/kota. Setelah dilakukan evaluasi ternyata masih terdapat kesenjangan pada setiap perhitungan tingkat Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan pada perhitungan IDM ini, masih banyak jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal.

Sementara desa dengan kategori berkembang, maju, dan mandiri masih sedikit. Desa-desanya yang masih sangat tertinggal ini perlu belajar dari keberhasilan desa pada kategori berkembang, maju, dan mandiri. Oleh karena itu saat ini, Kemendes, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Provinsi Maluku Utara, serta masyarakat luas sangat memerlukan data dan informasi mengenai: pertama, data dan informasi tentang pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan IDM dan penanggulangan kemiskinan; kedua, data dan informasi tentang pemanfaatan Dana Desa dengan inovasi desa, di mana inovasi desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, terutama aparatur di desa dalam pengelolaan Dana Desa sehingga kesejahteraan desa dapat tercapai.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kapasitas pemerintah desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dalam mengelola dana daerah?
2. Bagaimana pemanfaatan keuangan desa untuk pelaksanaan pembangunan desa Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat?
3. Bagaimana dampak pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jailolo Halmahera Barat?

## **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini untuk membatasi studi pada kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis implementasi pengguna Dana Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

## **4. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Kecamatan Jailolo Halmahera Barat.
2. Untuk mengetahui penggunaan keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

## **5. Manfaat Penelitian.**

Dengan mengetahui pemecahan masalah maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi keuangan secara khususnya:

- 1) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai analisis implementasi alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 2) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **1) Bagi Penulis:**

Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan analisis program Dana Desa serta implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

#### **2) Bagi Aparatur Desa:**

Dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program Dana Desa serta implementasinya.

#### **3) Bagi Mahasiswa:**

Dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.

## **6. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan Tesis ini mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Merupakan penelitian terdahulu dan dasar teoritis yang meliputi definisi implementasi, kesejahteraan masyarakat dan Dana Desa
- BAB III** Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data yang lebih mengandalkan akademisi sebagai pengumpul data. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.
- BAB IV** Hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini yang menyajikan tentang judul pertanyaan penelitian, dalam tesis ini penulis akan membahas mengenai Analisis Implementasi pengguna dana Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- BAB V** Penutup berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian Implementasi pengguna Dana Desa dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jailolo Kabupaten  
Halmahera Barat.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan kebijakan kepada publik sehingga dapat menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembuatan seperangkat peraturan tambahan yang berfungsi sebagai interpretasi kebijakan. Kedua, sumber daya untuk mendorong kegiatan implementasi kebijakan, seperti gedung dan infrastruktur, sumber daya keuangan, dan, tentu saja, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Ketiga, bagaimana kebijakan dapat disampaikan kepada masyarakat secara konkrit (Syaukani dkk, 2004). Pernyataan di atas memperjelas bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel dkk, (2005) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Terdapat teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III dalam Subarsono, (2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Edwards dalam Winarno, (2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

## 2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono, (2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa dkk, (1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah

bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
2. Derajat perubahan yang diinginkan
3. Kedudukan pembuat kebijakan
4. (Siapa) pelaksana program
5. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

### 3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono, (2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang

(ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Berdasarkan penjelasan teori di atas Peneliti menggunakan teori dari Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan penggunaan Dana Desa dalam kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmaherah Barat Provinsi Maluku Utara secara lebih mendalam.

## **2. Konsep Desa**

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat di mana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel adalah setiap pemukiman para petani (peasants). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal

(menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo, bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) (Landis H, 2012:12-13).

Desa menurut Widjaja H.A.W (2012:3) dalam menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan

keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah:

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu dari beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

### **3. Dana Desa**

Dana Desa adalah APBN dana yang digunakan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan mas Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, seperti di Peraturan Pemerintah.

Dana Desa yang diatur dan diurus oleh desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. According to Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, the most important focus of dana penyaluran ini is on the implementation of Dana Desa, so that inisiatornya can have a smooth ride. Scenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini.

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015:19) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

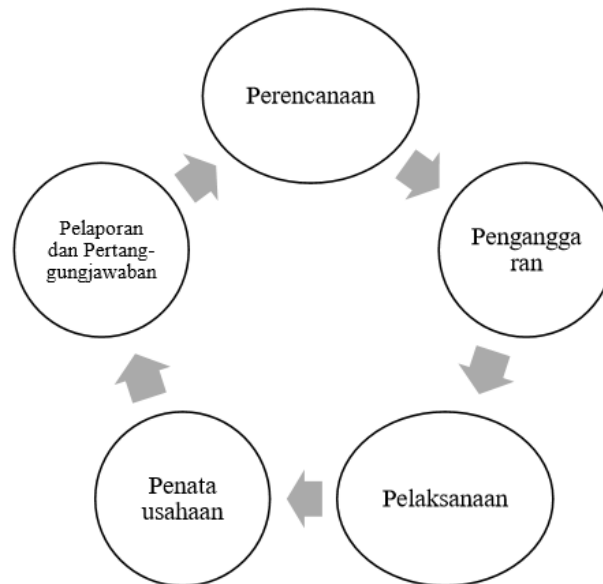
- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDES tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah

(20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.

Segala hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, ditetapkan sebagai Keuangan Desa oleh UU Desa. Hak dan kewajiban tersebut menciptakan pendapatan, pengeluaran, dan keuangan, yang semuanya harus diatur agar pengelolaan keuangan desa tetap prima. Siklus pengelolaan keuangan desa berlangsung selama satu tahun anggaran, dari 1 Januari hingga 31 Desember, dan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Diagram berikut menggambarkan prosedur Siklus Pengelolaan Keuangan Desa secara lebih rinci:

**Gambar 2.1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



### **1. Perencanaan**

Sesuai dengan kewenangannya dan dalam rangka perencanaan pembangunan kabupaten/kota, Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa. RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara tepat waktu dan diamanatkan oleh Peraturan Desa merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berlangsung selama 6 (enam) tahun, tetapi Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) yang juga dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa berlangsung selama 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan pengembangan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rencana pembangunan desa dibuat berdasarkan hasil

musyawarah desa, dengan pelaksanaan dimulai paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa didukung oleh Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang keduanya telah dikaji oleh tim verifikasi. Selain itu, Kepala Desa mengadakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat strategi pencapaian pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengertian Pembangunan Desa dan Pembangunan Desa dimaksud dalam perencanaan pembangunan desa. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota saat merencanakan pembangunan. UU Desa mengatur hal ini, khususnya pasal 79 dan 80. Menurut Pasal 79 UU Desa:

1. nPemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan isi dari Pasal 79 tersebut, jelas diatur bahwa proses perencanaan pembangunan desa harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang berarti juga harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan yaitu tahap realisasi penerimaan anggaran hingga belanja anggaran, tahap ini dalam siklus manajemen diistilahkan sebagai *actuating*.

Pelaksanaan anggaran seharusnya mengikuti pedoman penyelenggaraan anggaran baik yang berupa peraturan yang berlaku maupun berdasarkan kesepakatan warga yang tertuang dalam peraturan desa tentang APBDes. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa.

Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  - 2) Operasional Pemerintah Desa;
  - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

### **4. Pelaporan dan pertanggungjawaban**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
- b. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
- d. kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

#### **4. Pembangunan Desa**

##### **1. Pengertian Pembangunan Desa**

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya ke arah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut (Kartasasmita, 2001:66) mengatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. (Suparno 2001: 46)

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. (Ahmadi 2001:222)

Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Secara teoritis, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu:

1. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya.
2. Pembangunan dalam aspek non fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan

pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, Pertanian, kesehatan, spiritual, dan sebagainya.

## **2. Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan desa yang memiliki tujuan utama untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, dan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dengan perencanaan yang dibuat atas dasar musyawarah di kalangan masyarakat desa seperti juga ciri-ciri ekonomi konvensional. Pembangunan desa menjadi sebuah hal yang penting karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi negara. Desa sebagai struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun perekonomian negeri yang kuat.

Desa yang berhasil membangun seluruh aspek kehidupannya akan mampu bersaing bahkan dengan masyarakat perkotaan sekalipun. Jika dulu masyarakat desa selalu identik dengan kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya informasi dan dikenal kampung. Zaman dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, jika anda pergi ke kota mungkin anda akan di bully karena terkesan kampung. Paradigma inilah yang kemudian ingin dihapus melalui keberhasilan pembangunan desa seperti ciri-ciri ekonomi pancasila. Nyatanya saat ini, masyarakat desa malah mampu berperan aktif dalam membangun perekonomian negara melalui kegiatan usaha baik di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Desa merupakan sebuah wilayah di mana masih terdapat sumber daya alam yang masih melimpah seperti dalam kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi

syariah. Namun, tentunya tanpa dukungan pemerintah maka pengembangan berbagai SDA di berbagai sektor akan terkendala. Karena itulah, saat ini pemerintah benar-benar memprioritaskan pembangunan di desa. Tidak tanggung-tanggung pemerintah mengucurkan dana APBN untuk desa sebesar 1 milyar per satu desa untuk mendukung pembangunan di desa. Keberhasilan pembangunan memang tidak dapat diukur melalui angka dan disajikan dalam hitungan statistika. Namun, keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator yang berjalan dalam kehidupan masyarakat desa. Berikut 3 indikator keberhasilan pembangunan desa. (Yuli, 2021)

### **3. Indikator Sarana Perekonomian**

Indikator yang pertama adalah ditunjukkan dalam sektor perekonomian seperti contoh sistem ekonomi liberal. Sebagai lingkup lingkungan yang kecil desa hanya terdiri dari beberapa ratus-ribu KK. Dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun, kebanyakan masyarakat desa bergerak pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Ketiga mata pencaharian tersebut merupakan sumber pendapatan dan perekonomian bagi mereka. Tentunya dengan memanfaatkan potensi tak terbatas tersebut dengan pembangunan di sektor tersebut akan langsung berdampak pada perekonomian para pelaku usaha.

Jika dahulu para petani, peternak dan petambak biasa menjual hasil panen mereka ke tengkulak dengan harga yang murah. Kini hal tersebut tidak lagi berlaku seperti dalam kelebihan sistem ekonomi komando. Pembangunan desa mengharuskan setiap desa memiliki pusat penjualan dan penyalur hasil panen yang telah bekerja sama dengan perusahaan besar. Dengan demikian maka petani tidak

lagi akan dipermainkan oleh tengkulak. Selain itu juga harga hasil panen juga akan mengalami peningkatan di banding ketika di jual ke pihak tengkulak.

Selain itu juga, biasanya hasil panen yang di jual ke penyalur harus memiliki kualitas yang baik. Karenanya hasil dengan kualitas yang belum maksimal bisa di jual di pasar kaget. Kehadiran pasar kaget ini bersamaan saat masa panen tiba. Sehingga para petani, peternak dan petambak dapat menjual produk mereka ke masyarakat luas. Tentu produk yang di jual adalah produk yang harganya lebih murah ketimbang di pasaran. Sudah pasti pasar ini akan diburu oleh masyarakat desa setempat dan sekitarnya. Kebanyakan masyarakat desa tidak berpatokan pada kualitas produk, namun lebih kepada harga yang dibandrol.

Keberadaan sarana perekonomian yang mampu mendukung dan memberikan kontribusi bagi aktivitas ekonomi masyarakat desa tentu akan langsung berdampak pada perekonomian mereka. Bagaimanapun juga tujuan utama pembangunan desa adalah mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa sebagai contoh perusahaan industri. Kesejahteraan dapat dicapai jika tingkat perekonomian setiap individu mengalami peningkatan. Karenanya indikator kesuksesan pembangunan desa dapat dilihat dari adanya peningkatan taraf perekonomian pada masyarakatnya.

#### **4. Indikator Tingkat Pendidikan**

Masyarakat desa selalu diidentikkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan sekolah dasar atau banyak yang tidak merasakan bangku sekolah sama sekali. Zaman dulu pendidikan TK atau pendidikan yang dikhususkan untuk anak usia dini tidak ada sehingga kebanyakan

anak-anak di desa akan langsung masuk ke sekolah dasar. Padahal pendidikan dasar bagi anak usia dini sangat penting. Hal tersebut berperan penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak simak juga kelebihan dan kekurangan yayasan.

Lain dulu lain sekarang, saat ini sekolah berbasis pendidikan anak usia dini seperti PAUD dan TK sudah banyak ditemukan di pedesaan. Bahkan rata-rata setiap desa memiliki PAUD dan TK sendiri. Tentu saja hal ini menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan masyarakat desa seperti juga ciri-ciri yayasan. Hal ini tentu saja mengubah pola pikir masyarakat, mereka semakin menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan hal yang penting terutama bagi anak-anak selaku generasi penerus bangsa.

Kini desa telah tumbuh dengan kesadaran akan tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka sadar bahwa salah satu jaminan untuk dapat merubah nasib *wong deso* salah satunya ialah melalui jalan menempuh pendidikan setinggi tingginya seperti juga ciri-ciri firma. Meskipun hal ini bukan hal utama namun tentunya salah satu pintu dalam menghadapi era persaingan yang semakin ketat adalah dengan jalan melalui pendidikan. Kesadaran ini berhasil ditanamkan kepada sebagian besar masyarakat desa.

## **5. Indikator Tingkat Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam hidup. Kekayaan yang anda miliki tidak akan bisa anda nikmati jika anda tidak sehat. Kesehatan selalu berkorelasi dengan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di pedesaan termasuk juga kedalam bentuk-bentuk yayasan. Jika kita mundur kebelakang sekitar 10-20 tahun yang lalu, untuk menemukan tenaga kesehatan seperti bidan

merupakan hal yang sulit di desa. Kalaupun ada maka jaraknya akan sangat jauh dan membutuhkan perjalanan yang lama. Karena itu, dahulu ada banyak sekali kasus orang sakit, ibu melahirkan yang harus memilih dukun ketimbang bidan atau tenaga medis lainnya.

Namun, kondisi tersebut tidak berlaku lagi saat ini, karena kita akan dapat dengan mudah menemukan tenaga kesehatan baik bidan hingga dokter di wilayah desa. Hal ini menunjukkan bahwa memang pembangunan desa telah mengalami keberhasilan. Kebijakan pemerintah untuk menempatkan 1 tenaga kesehatan pada setiap desa sangat memberikan dampak positif. Masyarakat desa dapat dengan mudah berobat, dan mengakses tenaga kesehatan yang diperlukan. Dengan demikian maka jaminan kesehatan bagi masyarakat desa bukan lagi menjadi persoalan yang krusial simak juga transaksi keuangan perusahaan jasa.

Meskipun begitu, tidak semua masyarakat desa mempercayakan pengobatan kesehatannya di sarana kesehatan yang tersedia. Padahal puskesmas dan puskesmas selalu buka setiap waktu. Banyak dari mereka yang masih memilih berobat alternatif ke dukun atau tabib. Tentunya hal ini bukan berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan. Namun, lebih kepada mental dan pola pikir yang harus diubah secara pelan-pelan. Meskipun begitu kinerja pemerintah patut diacungi jempol untuk mengentaskan permasalahan kesehatan bagi masyarakat desa simak juga ciri-ciri administrasi usaha.

Ketiga indikator keberhasilan pembangunan desa tentu menjadi sebuah tolak ukur dalam mengukur kinerja pemerintah. Meskipun tidak ada yang sempurna namun, pencapaian tersebut layak mendapat apresiasi. Segala kemudahan yang bisa

dirasakan oleh masyarakat desa saat ini merupakan imbas dari kesadaran dan pola pikir pemerintah pusat dalam memandang desa sebagai pusat ekonomi yang terkuat.

## **6. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata dalam Arifin, 2015:10).

Sedangkan menurut Sunarti (2018), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Adapun menurut Liony dkk, (2013) Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Adapun menurut Imron (2012) menambahkan pada kesejahteraan masyarakat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah

1. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif;
2. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan
3. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbatasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Berbagai literatur ekonomi menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan istilah yang kompleks karena tidak hanya terkait dengan konsep material yang bersifat kuantitatif, namun terkait pula dengan konsep nonmaterial yang bersifat kualitatif yang melibatkan nilai-nilai pandangan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengukuran kesejahteraan harus memperhatikan keseimbangan

antara unsur material dan nonmaterial. Secara ringkas, kedua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Ismail dkk, 2015).

1) Unsur material, Unsur material terdiri dari kebutuhan fisik dan sosial.

Kebutuhan fisik (badan) berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan/tempat tinggal). Adapun kebutuhan sosial merupakan kebutuhan dasar manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Kebutuhan tersebut adalah pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi.

2) Unsur non material, Unsur nonmaterial terkait dengan kesejahteraan batiniah.

Unsur kesejahteraan ini adalah kebutuhan spiritual, keamanan jiwa/kehidupan, serta kemurnian dan kesempurnaan akal.

Pengukuran tingkat kesejahteraan, baik kesejahteraan individu, masyarakat ataupun kesejahteraan rakyat dapat menggunakan berbagai pendekatan beserta indikator-indikatornya. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan secara makro dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendekatan pengukuran kesejahteraan rakyat/masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen-komponen yang menjadi indikator kesejahteraan menurut BPS adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta indikator sosial lainnya.

2) Pendekatan pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)

Pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR) dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2012. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Selain itu, IKRaR digunakan juga untuk mengukur keberhasilan pembangunan inklusif dan ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia. IKRaR dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dengan 22 indikator, yaitu.

- a. Dimensi keadilan sosial Dimensi ini mengukur keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan aksesibilitas, serta pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat. Indikatornya meliputi akses listrik, akses berobat, rekreasi, lama sekolah bagi penduduk lebih dari usia 15 tahun, pemanfaatan jaminan sosial, angka harapan hidup, akses air bersih, akses pada sanitasi, pengeluaran per kapita lebih besar dari garis kemiskinan, dan tingkat pemerataan pendapatan.
- b. Dimensi keadilan ekonomi Dimensi ini mengukur keadilan kepemilikan dan aksesibilitas rakyat terhadap sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraannya. Indikatornya meliputi kepemilikan rumah sendiri, usia penduduk lebih dari 15 tahun yang bekerja, rasio pengeluaran terhadap garis kemiskinan, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akses kepada sumber daya

ekonomi, rasio biaya pendidikan terhadap total pengeluaran, dan rasio biaya kesehatan terhadap total pengeluaran.

- c. Dimensi demokrasi Dimensi ini mengukur kemajuan pembangunan demokrasi yang menjamin hak rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan secara mandiri tanpa diskriminasi. Indikatornya meliputi akses informasi, rasa aman, kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi.

### 3) Pendekatan pengukuran kesejahteraan menurut United Nation Development Programme (UNDP)

Pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat/masyarakat menurut UNDP dilakukan berdasarkan perhitungan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu.

- a. Dimensi kesehatan (indeks kesehatan) Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- b. Dimensi pengetahuan (indeks pengetahuan) Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang (dihitung untuk

penduduk 7 tahun ke atas). Adapun, RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas).

- c. Dimensi standar hidup layak (indeks pengeluaran) Dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

## **5. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abidin 2015 Tentang tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan keuangan desa oleh pemerintah desa telah didasarkan kepada Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian dilakukan oleh Adi K 2015 tentang Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitiannya Total Quality Management dibutuhkan tidak hanya di perusahaan swasta melainkan di sektor publik juga sangat bermanfaat terkait dengan keberadaan TQM ini.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mamaleo dkk, 2014. Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Hasil penelitiannya Pelaksanaan Dana Desa di Desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi. Namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Muh. Tahir, dkk, (2019). Mengenai “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.” Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam hal Pengelolaan Keuangan Dana Desa telah mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Permendagri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novi Ferarow, (2018). Dengan judul penelitian Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas.” Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dinamika pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi mampu memenuhi asas transparansi dan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian dilakukan juga oleh Amrie Firmansyah, (2018). “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Rawa Burung, Kabupaten Tangerang, Banten).” Hasil penelitiannya bahwa Pengelolaan keuangan pada Desa Rawa Burung telah dilaksanakan pada umumnya telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 113/2014.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Wahyudi Setyo Nugroho, Tesis, (2019). Dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri

Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, masih banyak dipengaruhi pola kebiasaan menganggap mudah oleh para elit aparatur pemerintahan desa yang ada saat itu.

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Depi Rahayu, (2017). Dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.” Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, Namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti sajikan di atas, terlihat bahwa kebanyakan penelitian tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan banyak yang memfokuskan penelitiannya pada peran masyarakat dalam pembangunan Desa dengan alokasi dana Desa. Pada penelitian ini, walaupun juga berbicara tentang pertanggungjawaban anggaran, tetapi dipandang dari penggunaan bantuan anggaran dari APBN atau pemerintah pusat yaitu Dana Desa dengan mengfokuskan tentang Analisis Implementasi pengguna Dana Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Mengacu pada Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN. Penelitian ini dapat

dikatakan sebagai penelitian baru dan khususnya di lingkup wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmaherah Barat Provinsi Maluku Utara.

## **6. Kerangka Berpikir**

Lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014 dan tersedianya dana desa melalui APBN ialah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk membangun desa menjadi mandiri dan sejahtera. Komitmen itu merupakan respons terhadap dorongan kuat yang berasal dari sebagian masyarakat yang peduli terhadap nasib desa selama ini. Mereka beranggapan selama masa Orde Baru, desa cuma dieksploitasi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik pusat semata-mata. Akibatnya, desa nyaris kehilangan identitas diri yang asli dan secara ekonomi jauh dari sejahtera. Sebenarnya, di masa awal era reformasi hingga terbitnya UU Desa, pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program nasional dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.

Namun, mungkin program-program yang ada dianggap belum memperkuat desa sebagai sebuah institusi lokal. Inilah salah satu situasi yang kemudian mendorong lahirnya UU Desa dan sekaligus tersedianya dana bagi desa.

Sejak berlakunya Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan Dana Desa, desa mendapat dana yang cukup besar yaitu 10 persen dari dana transfer APBN dan ditambah sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dari APBD, Desa harus melakukan pemanfaatan yang baik. Pemanfaatan dana desa ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hasil dari Penerapan

Pemanfaatan Dana Desa tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pembangunan desa adalah suatu usaha dalam kesatuan wilayah atau daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur atau mengadakan pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil (dalam Todaro dan Smith, 2006:25) yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.

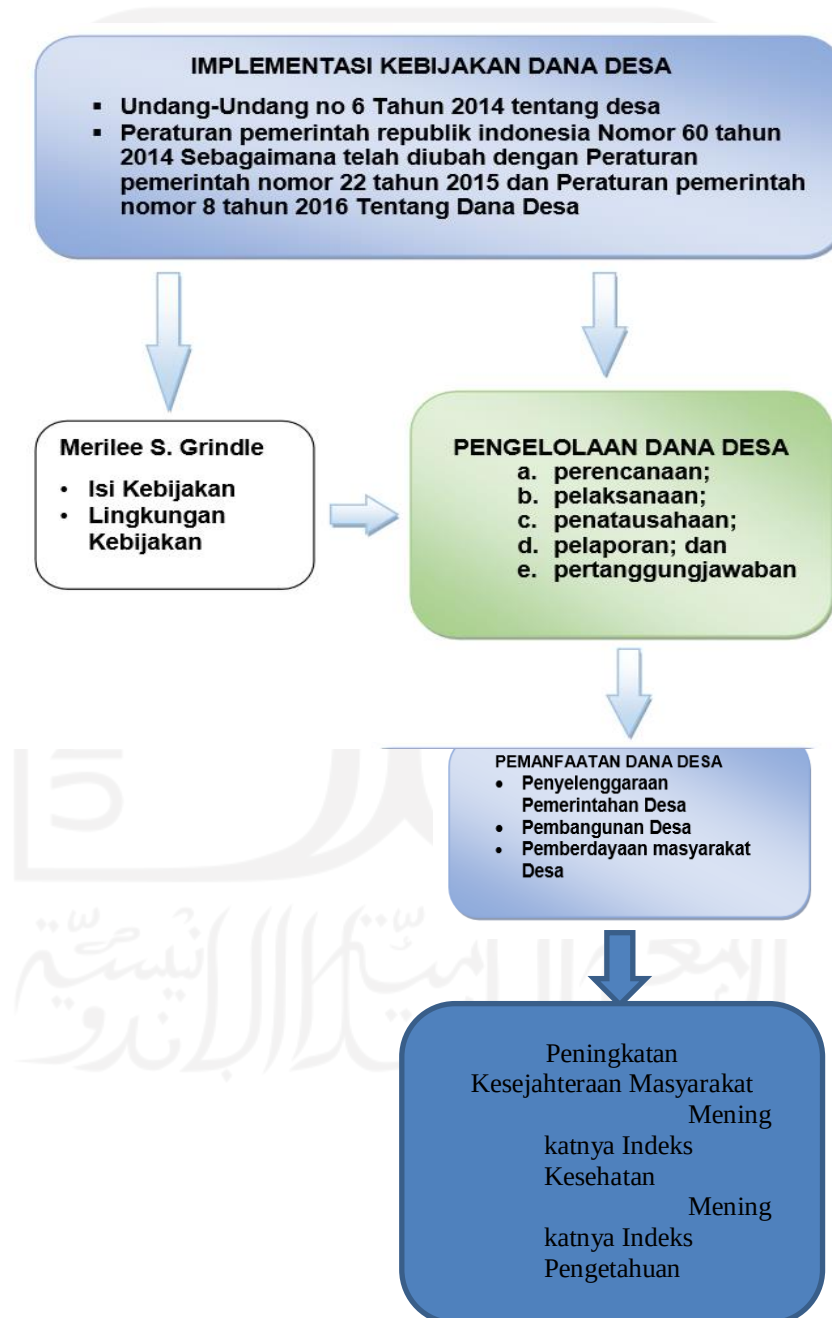
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban

Kerangka pemikiran penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana terlihat pada skema berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sehubungan dengan penulisan ini, maka pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inkuiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2013).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan:

- 1) Ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik.
- 2) Ketika saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam.
- 3) Ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami. Hal ini berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang elaboratif.
- 4) Ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan. untuk menjaga independensi dari hasil penelitian, penelitian kualitatif sangat berperan disini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan dihasilkan kesimpulan bahwa variabel yang memiliki dependensi dengan variabel lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif, uji dependensi secara statistic tidak diperhatikan.
- 5) Ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang menjadi bagian dari Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan disalurkan kembali ke setiap Desa. Mengingat keterbatasan waktu penelitian maka kajian ini hanya meneiti Analisis Implementasi pengguna dana Desa terhadap

kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halbar Provinsi Maluku Utara.

### **3. Populasi Sample dan Sampling**

#### **3.3.1. Populasi**

Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, Singarimbun & Effendi (1989). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk di 4 desa kecamatan Jailolo Kabupaten Halmaherah Barat Provinsi Maluku Utara sebanyak 1409 penduduk.

#### **3.3.2. Sample Penelitian**

Sampel merupakan Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, peneliti berpijak pada standar Harsimi Arikunto, yaitu apabila subjek atau populasi kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya lebih dari itu maka dapat diambil sampel antara 5-10% atau 15-25% atau lebih 38 dari teori tadi, maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 10% sehingga ditemukan sampel sebesar dari jumlah keseluruhan populasi adalah 40 penduduk karena jumlah keseluruhan populasi adalah 1409 penduduk.

#### **3.3.3. Teknik Pengambilan Sampling**

Penelitian ini menggunakan teknik sampling *probability Sampling* berupa *proportionate stratified random sampling*, hal ini dikarenakan populasi penelitian

terbagi atas beberapa strata atau sub kelompok dan dari masing-masing sub kelompok diambil sampel-sampel terpisah (Azwar, 2010:80). Adapun cara pengambilan sampelnya adalah dengan mengetahui terlebih dahulu banyaknya subjek dalam setiap sub kelompok atau dalam penelitian ini adalah mengetahui jumlah subjek dalam setiap angkatan kelas. Kemudian ditentukan persentase besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 5% untuk pengambilan sampelnya.

#### **4. Definisi Variabel Operasional Penelitian**

##### **1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat (Syaukani dkk, 2004).

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle terdapat ada lima aspek yaitu:

- 1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Manfaat seperti apa yang diharapkan masyarakat sehingga implementasi kebijakan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat di kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

2) Derajat perubahan yang diinginkan.

Seberapa besar perubahan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga implementasi kebijakan di kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan yang sangat signifikan.

3) Kedudukan pembuat kebijakan.

Kedudukan pembuat kebijakan yang seperti apa sehingga implementasi kebijakan sesuai dengan cita-cita dari desa tersebut di kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

4) (Siapa) pelaksana program.

Program-program apa saja yang diterapkan oleh aparatur desa sehingga implementasi kebijakan sesuai dengan undang-undang desa.

5) Sumber daya yang dihasilkan

Sumber daya yang memadai akan menentukan seberapa besar pemahaman masyarakat maupun aparatur desa mampu mengelola dana desa sehingga implementasi kebijakannya terealisasi 100%.

## **2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan

tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata dalam Arifin, 2015:10).

Pendekatan pengukuran kesejahteraan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan menurut United Nation Development Programme (UNDP). Pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat/masyarakat menurut UNDP dilakukan berdasarkan perhitungan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

- 1) Dimensi kesehatan (indeks kesehatan) Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- 2) Dimensi pengetahuan (indeks pengetahuan) Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang (dihitung untuk penduduk 7 tahun ke atas). Adapun, RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas).

- 3) Dimensi standar hidup layak (indeks pengeluaran) Dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

## **5. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan (Gulo, 2000).

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Murni, 2017).

## **6. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian yang dilakukan adalah terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1) Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci mengenai pengetahuan mereka terhadap masalah-masalah tentang pemanfaatan penggunaan dana desa dalam program Pembangunan di Kecamatan Jailolo kabupaten Halmahera Barat.

### **2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data olahan yang berasal dari penelusuran dan penelaahan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan analisis program dana desa serta implementasinya di kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

## **7. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan (diperoleh melalui wawancara), tempat dan peristiwa (diperoleh dari observasi), dan dokumen (diperoleh dari dokumentasi). Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasar ketersediaan data dan bukan atas dasar proporsi populasi-sampel. Sehingga informan (dalam penelitian kuantitatif biasanya disebut responden) ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat diperoleh dan digali dari informan tersebut. Jumlah informan tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Menentukan informan dan bagaimana peneliti mendapat informan dalam penelitian ini sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan prosedur purposif dalam menentukan dan menemukan informan. Prosedur purposif dalam Burhan (2014) adalah salah satu strategi menentukan informan dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah tertentu.

Peneliti membuat kriteria untuk yang dapat menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa atau yang menjabat sebagai kepala Desa di Kecamatan Jailolo. Desa yang akan diteliti di Kecamatan Jailolo terdiri dari empat desa yaitu Desa Matui, Desa Gufasa, Desa Gua maadu dan Desa Marimbati. Pemilihan informan melibatkan informasi dari pihak ketiga yaitu masyarakat Desa/pejabat Desa dan masyarakat yang mewakilkan Desa untuk mengetahui informan yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan tokoh Masyarakat yang memang betul melaksanakan anggaran dana desa sesuai dengan tujuan undang-undang Desa. Untuk menentukan kriteria informan lebih lanjut, ketentuan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 111.1. Target Jumlah Informan

| No                  | Nama Desa      | Target Jumlah Informan                |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1                   | Desa Matui     | 7 Aparatur Desa & 10 Tokoh Masyarakat |
| 2                   | Desa Gufasa    | 7 Aparatur Desa & 10 Tokoh Masyarakat |
| 3                   | Desa Gua madu  | 7 Aparatur Desa & 10 Tokoh Masyarakat |
| 4                   | Desa Marimbati | 7 Aparatur Desa & 10 Tokoh Masyarakat |
| <b>Jumlah Total</b> |                | <b>12 orang</b>                       |

Target jumlah informan tersebut di atas berkaitan dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dari penelitian ini. Dengan target jumlah informan yang ada dirasa sudah cukup untuk memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## 8. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan pada pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

### 1) Observasi

Proses pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial di sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada di lapangan baik dari aspek activity maupun actors.

## 2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dari sisi aktivitas (activity) maupun orang-orang (actors). Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel dengan tidak menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut.

## 3) Dokumen

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, di mana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, dan tesis. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian.

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

## 9. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

#### 1) Credibility

*Uji credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007).

## 10. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini telah dilakukan sejak sebelum penelitian memasuki lapangan melalui data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan sebagai fokus penelitian. Meskipun fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara dan akan terus berkembang jika sudah terjun ke lapangan. Analisis data akan terus dilakukan pada saat pengumpulan data dan hingga selesai pengumpulan data pada periode tertentu.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Miles & Huberman dalam Sugiyono (2019:321-322), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

### b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun

dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## **11. Analisis Statistik Uji Beda Dua Rata-rata**

Analisis perbandingan rata-rata, digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel independen ataupun sampel berpasangan dengan menghitung tstudent dan menampilkan probabilitas dua arah selisih dua rata-rata. Untuk membandingkan kinerja reksa dana saham dan reksa dana terproteksi, peneliti menggunakan independent sample t-test agar dapat mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok data.

### **1. Uji Bivariat Paired T Test**

Paired T-Test atau Uji Beda T merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk analisa data. Biasanya, uji ini akan digunakan untuk melihat perbandingan atau komparatif dari dua variabel. Data yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah data kuantitatif, artinya datanya haruslah memiliki skala data interval dan rasio. Uji ini dikenal juga dengan istilah pairing T-Test.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa di Kecamatan Jailolo**

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan kegiatan pertama dalam rangkaian operasi pengelolaan Dana Desa. Fungsi-fungsi lain akan mulai berfungsi setelah departemen perencanaan memberi mereka instruksi. Perencanaan, secara umum, adalah proses mengidentifikasi tujuan organisasi dan kemudian dengan jelas menyajikan strategi (program), taktik (bagaimana menerapkan program), dan operasi (kegiatan) yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pengertian perencanaan adalah proses manajemen dasar untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan memberi Anda pengetahuan yang Anda butuhkan untuk mengoordinasikan aktivitas Anda secara tepat dan efisien. Rencana yang baik harus berorientasi pada tujuan, lugas, standar, fleksibel, seimbang, dan memprioritaskan penggunaan sumber daya yang ada. Salah satu tujuan perencanaan adalah untuk melihat program apa yang digunakan untuk meningkatkan peluang keberhasilan.

Rangkaian kegiatan pengelolaan Dana Desa yang pertama adalah perencanaan. Setelah departemen perencanaan memberi mereka instruksi, fungsi lain akan mulai berfungsi. Secara umum, perencanaan memerlukan penetapan tujuan organisasi dan kemudian dengan jelas menguraikan strategi (program),

taktik (bagaimana menerapkan program), dan operasi (kegiatan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses manajemen dasar untuk mengidentifikasi tujuan dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut disebut sebagai perencanaan.

Perencanaan memberi Anda informasi yang Anda butuhkan untuk merencanakan tindakan Anda secara tepat dan efisien. Berorientasi pada tujuan, sederhana, standar, fleksibel, seimbang, dan memprioritaskan penggunaan sumber daya yang ada adalah karakteristik dari rencana yang sukses. Salah satu tujuan perencanaan adalah untuk menentukan program mana yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Barat, bapak Malut Samsudin Bayo mengatakan bahwa:

Di dalam penyusunan RPJMDes, RPJM Desa harus disusun berorientasikan masa depan. Supaya desa mampu mengantisipasi terhadap masalah-masalah yang akan muncul di masa depan. RPJMdes juga harus memuat prinsip:

1. RPJM Desa memiliki roh pemberdayaan. Agar setiap desa dapat mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam upaya menuju Desa Mandiri.
2. RPJM Desa disusun secara partisipatif. Makna partisipatif yaitu keterlibatan semua masyarakat desa secara aktif. Semua masyarakat memiliki kesempatan berbicara dan menyalurkan pikiran dan gagasannya.

3. RPJM Desa harus berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat desa, terutama masyarakat miskin, kaum difabel dan masyarakat marjinal yang ada di desa.
4. Penyusunan RPJM Desa harus terbuka. Pemaknaan terbuka yaitu setiap proses perencanaan di desa dapat diketahui oleh masyarakat desa.
5. RPJM Desa harus akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan dengan benar untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan baik oleh masyarakat desa sendiri maupun oleh pihak diluar desa.
6. RPJM Desa juga harus selektif. Pemaknaan selektif yakni dapat memperhitungkan keterjangkauan, dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan penguasa atau elit.

Beberapa tujuan penyusunan RPJM Desa atau RPJMDes secara umum adalah sebagai berikut:

Sebuah. Mengembangkan Pola Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif; B. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat agar semua desa memiliki keterampilan, kesempatan, dan kecepatan profesional untuk terlibat secara penuh dalam seluruh proses pembangunan. C. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang didasarkan pada kajian masalah, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia. D. Mempromosikan swadaya masyarakat dalam perumusan inisiatif pembangunan desa yang mengandalkan sumber daya masyarakat desa sendiri. B. Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk menyambut dan mendukung program pembangunan desa.

Berikut temuan ketersediaan dokumen RPJMDes dalam database, berdasarkan penelusuran indikasi dokumen.

**Tabel 4.1**

**Ketersediaan Dokumen RPJMDes Desa Ketersediaan  
RPJMDes Keterangan**

| No | Desa           | Ketersediaan<br>RPJMDes | Keterangan    |
|----|----------------|-------------------------|---------------|
| 1  | Desa Matui     | Tersedia                | Tersusun baik |
| 2  | Desa Gufasa    | Tersedia                | Tersusun baik |
| 3  | Desa Guaemaadu | Tersedia                | Tersusun baik |
| 4  | Desa Marimbati | Tersedia                | Tersusun baik |

Sumber: hasil studi dokumen, 2021

Menyusul penyusunan RPJMDes, diperlukan wacana bersama antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Berawal dari musyawarah tingkat dusun dalam musyawarah ini. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak AS, Kepala Dusun Desa Gufasa:

“Sebelum ke Musrenbang Tingkat Desa, kami melaksanakan musyawarah tingkat paling rendah dulu yaitu musrenbang tingkat Dusun. Hal ini berguna untuk memudahkan dan memilah kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh warga dan disampaikan pada MusrenbangDes nanti”. (wawancara langsung, 2021)

Diperlukan diskusi yang kooperatif antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat setelah penyusunan RPJMDes. Dalam wacana ini, kita akan mulai di tingkat desa. Hal ini senada dengan Bapak AS, Kepala Dusun Gufasa Desa yang menyatakan:

Musrenbang Desa merupakan kegiatan berikut setelah selesai Musrenbang Dusun. Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah yang membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan dan transparansi pemerintah kepada

masyarakat. Tujuan Anggaran Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat oleh Pemerintah Desa. Rencana kegiatan ini dibuat baik pada awal tahun anggaran baru maupun pada akhir tahun anggaran berjalan. Tentunya tujuan penyusunan daftar rencana kegiatan yang direkomendasikan yang melibatkan seluruh komponen desa adalah untuk menyampaikan aspirasi usulan kegiatan yang ada di desa.

“Perencanaan dilakukan melalui musrenbang dengan mengundang masyarakat secara langsung ke kantor desa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya apa maunya dan diketahui oleh kepala desa” (wawancara langsung, 2021).

Adapun teknis mengundang masyarakat agar dapat berperan aktif dalam kegiatan MusrenbangDes yaitu dengan cara mengundang tertulis maupun lisan, sesuai dengan yang diungkapkan Sekretaris Desa Desa Guaemaadu, bapak SR mengatakan bahwa:

“Untuk menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi, biasanya kami mengundang secara tersurat/tertulis dengan melibatkan Kepala Dusun mengantarkan langsung dan menyampaikan maksud dan tujuan musrenbang tersebut. Kami pun mengundang secara lisan, dengan penyampaian pada kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya pada saat selesai ibadah shalat Jumat. Untuk memancing perhatian masyarakat, kami mengungkapkan Jumlah Dana Desa yang dimiliki agar mereka tertarik datang pada kegiatan Musrenbangdes” (wawancara langsung, 2018).

Bapak FL, Kepala Kantor PMD Kabupaten Halmahera Barat, menyatakan bahwa musrenbang desa akan mencapai tujuan sebagai berikut:

Sebuah. Menyepakati kebutuhan dan tantangan yang paling mendesak yang harus ditangani pada tahun perencanaan/tahun depan dalam bentuk program dan kegiatan.

B. Menyepakati tim utusan desa untuk menyampaikan permasalahan di wilayah desa yang menjadi kewenangan daerah dalam forum musrenbang kecamatan.

C. Tiga kesepakatan akan dibentuk untuk menentukan kesepakatan kebutuhan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, yaitu:

1) Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana dari dana swadaya masyarakat.

Kepala Desa memimpin proses Musrenbangdesa yang dihadiri oleh seluruh warga masyarakat. Dalam proses ini semua kebutuhan masyarakat dibahas, baik yang sudah diketahui sebelumnya maupun yang baru dikomunikasikan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pak PM, Kepala BPD Desa Gua maadu. “Perencanaan dimulai dengan proses musrenbang, semua yang kita lakukan dibahas di desa dan dilakukan di lapangan agar perencanaan bersama masyarakat tidak diabaikan, dan apa yang dilakukan sesuai dengan usulan masyarakat,” jelasnya. (dari wawancara langsung pada tahun 2021)

Bapak PT berindikasi bahwa kegiatan musrenbangdes harus memenuhi aspek keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat, berdasarkan informasi dari Kabag PMD, Kantor PMD Kabupaten Halmahera Barat. Representasi terdiri dari:

a. keterwakilan daerah (dusun/desa/RW/RT); B. keterwakilan lokal (dusun/desa/RW/RT); C. Keterwakilan lokal (dusun/desa/R Sebuah. Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan/lingkungan) b. Keterwakilan berbagai kelompok umur (generasi muda, generasi tua) c. Keterwakilan kelompok sosial dan gender (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, perempuan, kelompok marjinal) d. Keterwakilan tiga unsur pemerintahan (pemerintah desa/kelurahan, swasta/usaha, masyarakat umum)

## **2. Pelaksanaan**

Implementasi adalah proses memastikan bahwa semua anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan rencana manajerial dan upaya organisasi. Aktuasi adalah tindakan menempatkan sesuatu ke dalam

tindakan. Kepemimpinan mengambil tindakan ke arah itu untuk secara fisik melaksanakan operasi kegiatan tersebut.

Kepemimpinan (leader), perintah, komunikasi, dan konseling hanyalah beberapa contoh (nasehat). Penggerak, juga dikenal sebagai "gerakan tindakan", mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memulai dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh perencanaan dan elemen organisasi untuk mencapai tujuan. Implementasi (aktuasi) merupakan fungsi manajemen yang paling signifikan dari keseluruhan rangkaian prosedur manajemen (Rahman, 2011).

Menurut Dimas 2010, penggerakan adalah upaya menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka mau dan berusaha mencapai tujuan perusahaan maupun tujuan anggota perusahaan, karena para anggota juga ingin mencapai tujuan perusahaan. penerima yang dituju Aspek lain dari implementasi (Actuating) adalah fungsi manajemen yang kritis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada perencanaan dan pengorganisasian yang baik, tetapi hasil dari tindakan pekerjaan tidak seperti yang direncanakan karena kurangnya keterampilan implementasi (Wijono, 1997). Actuating, yang sering disebut dengan "action motions", adalah nama lain dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu manajemen dalam menginisiasi dan melaksanakan arahan atau pelaksanaan.

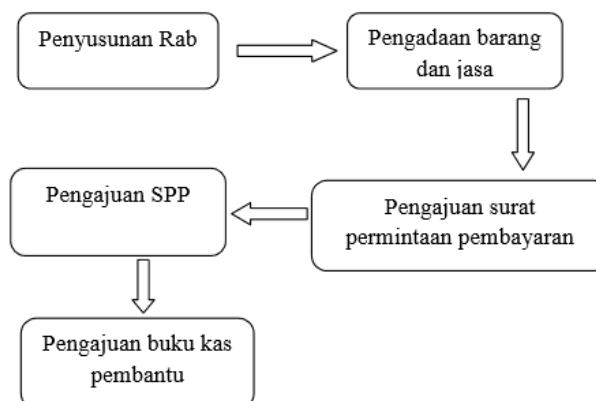
A. Sebuah. Menerapkan pendekatan kepemimpinan, pendampingan, dan motivasi bagi tenaga kerja sehingga mereka dapat beroperasi secara efektif dan efisien di tempat kerja. Memberikan tugas normal dan penjelasan kerja

B. Menjelaskan kebijakan yang ada.

C. Sebagai proses pelaksanaan program yang dapat diselesaikan oleh seluruh anggota organisasi, serta sebagai proses motivasi yang memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Setiap rangkaian kegiatan yang terkait dengan perencanaan program yang telah dituangkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa dilaksanakan sebagai bagian dari program dana Desa. Setiap Desa wajib memiliki Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setelah dokumen RPJM-Desa dan RKP-Des selesai dibuat.

**Gambar 4.2.**  
**Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa**



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana Desa diawali dengan penyusunan RAB, Namun sebelum menyusun RAB perlu dipastikan kembali tersedianya data tentang standar Harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kaur/Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan

Penyusunan Rab Pengadaan barang dan jasa Pengajuan surat permintaan pembayaran Pengajuan SPP Pengajuan buku kas pembantu suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga, Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara yang berlaku. Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan melalui (1) Kepala seksi atau kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa, (2) Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP, (3) Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi. Selanjutnya kepala Seksi/Kaur/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan aturan yang mengatur prioritas Dana Desa, serta perencanaan berdasarkan hasil Musrembang. Hal ini disampaikan oleh salah satu pendamping desa Kabupaten Halmahera Barat yaitu Bapak FL yang menyatakan:

“setelah melewati tahap musrembang, hasil selanjutnya adalah pembuatan KPDes. RKPDes ini berfungsi sebagai acuan utama dalam melaksanakan program yang akan dibuat dengan menggunakan anggaran dana desa”. (wawancara langsung, 2021)

Wawancara di tempat terpisah dengan Kepala Urusan Pemerintahan Desa

“Dalam Musrembang, kami mempersempit item-item yang perlu disponsori dengan melihat skala prioritas dan urgensinya,” jelas Matui, ayah YR.

Pembangunan Jalan dan Jembatan Dusun merupakan hal terpenting bagi desa kami.” (wawancara langsung 2018)

Menurut Permendagri sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 dan Permendes 17 Tahun 2019, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka perekonomian desa dengan memperhatikan perkembangan zaman. kerangka pendanaan.

**Tabel 4.4**  
**Studi dokumen kepemilikan RKP di Desa Sampel**  
**Kabupaten Halmahera Barat**

| No | Desa           | Ketersediaan RKP Desa | Keterangan    |
|----|----------------|-----------------------|---------------|
| 1  | Desa Matui     | Tersedia              | Tersusun baik |
| 2  | Desa Gufasa    | Tersedia              | Tersusun baik |
| 3  | Desa Guaemaadu | Tersedia              | Tersusun baik |
| 4  | Desa Marimbati | Tersedia              | Tersusun baik |

Sumber: Studi dokumen, 2021

Pak FL menunjukkan bahwa musrenbang desa biasanya diadakan setiap tahun di bulan Januari dengan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa, berdasarkan temuan wawancara dengan Ahli Pendampingan Desa di Kabupaten Halmahera Barat (RKP Desa). Karena rencana tanpa anggaran cenderung hanya berupa kertas atau arsip sederhana, maka dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua makalah ini tidak dapat dipisahkan dan diciptakan melalui proses musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi yang tersedia untuk umum. Pemerintah desa merupakan entitas publik yang wajib memberikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas publik merupakan prinsip mendasar bagi desa.

Pemerintah desa di wilayah desa sampel sebagian besar telah memberikan transparansi anggaran melalui pemasangan spanduk dan informasi, menurut temuan survei lapangan peneliti. Keempat desa tersebut dijelaskan dalam urutan sebagai berikut:

Tabel 4.6

**Jumlah Anggaran Dana Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten  
Halmahera Barat Tahun 2020**

| No. | Kecamatan | Nama Desa         | Alokasi Afirmasi | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Pembulatan  |
|-----|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|
| (1) | (2)       | (3)               | (4)              | (5)           | (6)             | (7)         |
| 1   | JAILOLO   | GUFASA            | 0                | 616.345.000   | 26.036.000      | 642.381.000 |
| 2   |           | GUAEMAADU         | 0                | 616.345.000   | 34.302.000      | 650.647.000 |
| 3   |           | JALAN BARU        | 0                | 616.345.000   | 292.703.000     | 909.048.000 |
| 4   |           | GAM LAMO          | 0                | 616.345.000   | 57.277.000      | 673.622.000 |
| 5   |           | SOAKONORA         | 0                | 616.345.000   | 154.719.000     | 771.064.000 |
| 6   |           | GALALA            | 0                | 616.345.000   | 67.882.000      | 684.227.000 |
| 7   |           | BOBANEHENA        | 0                | 616.345.000   | 110.075.000     | 726.420.000 |
| 8   |           | PAYO              | 0                | 616.345.000   | 67.682.000      | 684.027.000 |
| 9   |           | BOBO              | 0                | 616.345.000   | 28.546.000      | 644.891.000 |
| 10  |           | SARIA             | 0                | 616.345.000   | 31.750.000      | 648.095.000 |
| 11  |           | IDAM DEHE         | 0                | 616.345.000   | 24.921.000      | 641.266.000 |
| 12  |           | IDAMDEHE GAMSUNGI | 0                | 616.345.000   | 23.314.000      | 639.659.000 |
| 13  |           | MARIMABATI        | 0                | 616.345.000   | 39.403.000      | 655.748.000 |
| 14  |           | GAMTALA           | 0                | 616.345.000   | 35.626.000      | 651.971.000 |
| 15  |           | LOLORI            | 0                | 616.345.000   | 29.271.000      | 645.616.000 |
| 16  |           | TOBOSO            | 0                | 616.345.000   | 57.045.000      | 673.390.000 |
| 17  |           | HUKU-HUKU KIE     | 0                | 616.345.000   | 37.818.000      | 654.163.000 |
| 18  |           | ACANGO            | 0                | 616.345.000   | 19.921.000      | 636.266.000 |
| 19  |           | TEDENG            | 0                | 616.345.000   | 47.247.000      | 663.592.000 |
| 20  |           | AKEDIRI           | 0                | 616.345.000   | 66.345.000      | 682.690.000 |
| 21  |           | PORNITI           | 0                | 616.345.000   | 55.923.000      | 672.268.000 |
| 22  |           | BUKU MATITI       | 0                | 616.345.000   | 47.901.000      | 664.246.000 |
| 23  |           | TODOWONGI         | 0                | 616.345.000   | 69.045.000      | 685.390.000 |
| 24  |           | TUADA             | 0                | 616.345.000   | 43.629.000      | 659.974.000 |
| 25  |           | MATUI             | 0                | 616.345.000   | 90.886.000      | 707.231.000 |
| 26  |           | BUKU BUALAWA      | 0                | 616.345.000   | 37.183.000      | 653.528.000 |
| 27  |           | TAURO             | 0                | 616.345.000   | 113.927.000     | 730.272.000 |
| 28  |           | HATE BICARA       | 0                | 616.345.000   | 70.005.000      | 686.350.000 |
| 29  |           | GUAERIA           | 0                | 616.345.000   | 51.832.000      | 668.177.000 |
| 30  |           | PATENG            | 0                | 616.345.000   | 85.567.000      | 701.912.000 |
| 31  |           | BOBO JIKO         | 0                | 616.345.000   | 37.956.000      | 654.301.000 |
| 32  |           | ULO               | 0                | 616.345.000   | 44.172.000      | 660.517.000 |
| 33  |           | KURIPASAI         | 0                | 616.345.000   | 31.861.000      | 648.206.000 |
| 34  |           | BUKU MAADU        | 0                | 616.345.000   | 56.108.000      | 672.453.000 |

Sumber: Studi Dokumen Dinas PMD Kabupaten Halmahera Barat, 2020

Aparatur Pemerintah Desa harus selalu berkoordinasi dengan kepala BPD dalam melaksanakan program kerja yang dituangkan dalam Musrenbangdes dalam rangka pelaksanaan pengelolaan anggaran desa. Hal ini juga diperkuat dan disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Badan Permusyawaratan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

Sebuah. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa; B. menampung dan menyalurkan tujuan masyarakat Desa; dan C. mengawasi kinerja Kepala Desa.

Tanggung jawab BPD dalam mengelola anggaran dana desa juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 48, yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawabnya, BPD wajib:

Sebuah. akhir masa jabatan menyampaikan laporan kepada bupati/walikota tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; B. Setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan kepada bupati/walikota tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

C. Setiap akhir tahun anggaran, memberikan laporan tertulis penyelenggaraan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 yang menyebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c. anggaran.

“Peranan BPD sangat berpengaruh dan paling harus terdepan dalam mengawasi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. Perangkat BPD harus cerdas dan sigap. Olehnya itu BPD jangan lemah dalam pengawasannya”. (Wawancara langsung, 2021)

### **3. Penatausahaan**

Bendahara Desa membawahi Penatausahaan Keuangan Desa yang merupakan kegiatan pencatatan. Semua transaksi yang ada harus dicatat dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa mencatat semua transaksi keuangan secara metodis dan kronologis. Pengelolaan keuangan desa ditangani oleh Bendahara Desa secara lugas, terutama melalui pembukuan daripada jurnal pembukuan.

Penatausahaan Keuangan Desa meliputi segala tindakan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya Bendahara Desa, termasuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, serta laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Karena posisinya sebagai kepala desa, maka Kepala Desa memiliki kewenangan paling besar dalam mengelola keuangan desa.

Bendahara Desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dan menutup pembukuan secara tepat waktu setiap akhir bulan, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Kepala Desa menerima laporan pertanggungjawaban.

Bendahara menggunakan buku kas umum, buku kas asisten pajak, dan buku bank untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran. Semua bukti transaksi keuangan desa dicatat dalam buku kas umum. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi keuangan.

**Tabel 4.8**  
**ketersediaan dokumen penatausahaan di desa sampel di Kabupaten**  
**Halmahera Barat Nama Desa Dokumen Penatausahaan**

| Desa           | Ketersediaan Dokumen Penatausahaan |                   |           |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|                | Buku Kas Umum                      | Buku Kas Pembantu | Buku Bank |
| Desa Matui     | √                                  | √                 | √         |
| Desa Gufasa    | √                                  | √                 | √         |
| Desa Guaemaadu | √                                  | √                 | √         |
| Desa Marimbati | √                                  | √                 | √         |

Sumber: Studi dokumen, 2020

Peneliti menentukan bahwa keuangan desa dilaporkan setiap bulan berdasarkan temuan wawancara dengan semua bendahara desa sampel. Dari segi alur administrasi digambarkan dalam diagram di bawah ini,

**Tabel 4.9**  
**Penatausahaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat**

| No | Tahapan                      | Aktor/Pemeran Utama            | Analisis                                                              |
|----|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penatausahaan Penerimaan     | Bendahara Desa                 | Pencatatan penerimaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik         |
| 2  | Penatausahaan pengeluaran    | Bendahara Desa                 | Pencatatan pengeluaran sudah dilaksanakan dengan baik                 |
| 3  | Pelaporan Pertanggungjawaban | Kepala Desa dan Bendahara Desa | Setiap bulan desa melaporkan kondisi keuangan desa kepada kepala desa |

Sumber: hasil wawancara 2021

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, terlihat bahwa proses administrasi Bendahara mengikuti protokol yang telah ditetapkan, mulai dari administrasi penerimaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara Desa wajib mencatat semua transaksi berupa penerimaan dan pengeluaran, selain langkah-langkah administrasi yang telah ditentukan. Bendahara Desa menyimpan catatan yang cermat dari semua transaksi keuangan. Bapak AG, Bendahara Desa Marimbati, menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan: “Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan pada

setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”. (wawancara langsung, 2018)

Hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan oleh Kepala Desa Guaemaadu, bapak MY mengatakan bahwa:

“Bendahara Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa. Dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa Bendahara wajib mencatat semua kedalam buku Kas dan bendahara Desa telah telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada”. (wawancara langsung, 2021)

Sementara itu, wawancara dengan Bendahara Desa AG di tempat terpisah mengungkapkan bahwa kendala yang ditemui dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa belum mahir menggunakan komputer dan aplikasi, dan aparat belum intens dalam melaksanakan pelatihan aplikasi/program.

Buku kas yang digunakan oleh desa-desa di kabupaten Halmahera Barat menggunakan aplikasi sistem keuangan dana desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No. 6/2016, BPKP mengembangkan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), sebuah aplikasi berbasis Windows dengan database Microsoft Access. Pada bulan Mei, anggota dari BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengembangkan aplikasi Siskeudes, sebelumnya dikenal sebagai Simda-Desa, sebagai proyek percontohan di dalam BPKP.

Bapak DZ, Kepala Kantor PMD Kabupaten Halmahera Barat, menjelaskan cara mengatasi hal tersebut:

“Kami akui meskipun ada instruksi teknis, beberapa perangkat desa, khususnya bendahara desa, masih belum dapat memanfaatkan program Siskeudes secara efisien. Untuk itu kami menyediakan modul kepada pelanggan.

#### **4. Pelaporan dan pertanggungjawaban**

Menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration*, pelaporan adalah salah satu peran manajemen yang melibatkan mengkomunikasikan kemajuan atau hasil kegiatan kepada pejabat yang lebih tinggi, serta memberikan informasi tentang semua topik yang relevan dengan tugas dan fungsinya, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga ketika Anda menerima laporan tersebut, Anda dapat merasakan bagaimana individu yang memberikan laporan tersebut akan melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya pelaporan adalah catatan yang berisi informasi tentang kegiatan tertentu, yang hasilnya disajikan kepada pihak yang berwenang, atau terkait dengan kegiatan tertentu (Sagina, 2003). Pelaporan adalah tugas yang dilakukan oleh bawahan untuk mengkomunikasikan informasi tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

Saat mengawasi bawahan, laporan tidak dibawa langsung oleh atasan, tetapi "disampaikan" oleh bawahan yang membawanya sendiri atau mengirimnya. Semua pegawai yang mendapat tugas dari atasan wajib menyampaikan laporan. Laporan bukan hanya domain atasan. Karena bos diharuskan membuat laporan lagi kepada atasannya. Laporan kepada atasan tidak harus berupa uraian yang detail, seperti nota dinas terakhir, atau berupa laporan penelitian yang kental dengan sistematika konvensional, tetapi dapat disusun dalam urutan apa saja dari yang paling dasar sampai yang paling mendasar. paling rinci.

Elemen terakhir dari siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah pelaporan dan akuntabilitas. Pemahaman dan arti penting laporan pertanggungjawaban, tahapan, metode, dan tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban merupakan hal yang paling penting untuk dipahami dalam kaitannya dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya harus dipahami bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa pada hakikatnya merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Desa kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat.

Sebagaimana ditegaskan dalam gagasan Pengelolaan Keuangan Desa, pelaporan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Asas Akuntabilitas). Poin utama dari laporan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilacak.

#### a. Pelaporan

Bapak DZ menyebutkan bahwa Formulir Pelaporan atas tindakan di APBDesa memiliki dua tahap pelaporan, berdasarkan informasi dari Kepala Kantor PMD Kabupaten Halmahera Barat. Pertama, adanya laporan berkala, seperti laporan pelaksanaan realisasi Dana Desa yang dibuat secara berkala setiap semester dan atau setiap enam bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban, yang meliputi realisasi penerimaan dan penerimaan Dana Desa. pengeluaran. Kedua, laporan akhir penggunaan Dana Desa memuat pelaksanaan dan penyerapan dana, serta tantangan yang dihadapi dan rekomendasi pemenuhan hasil akhir Dana Desa. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa menyiapkan kedua laporan tersebut.

**Tabel 4.10**  
**Ketersediaan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Nama Desa**  
**Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Desa**

| Nama Desa      | Dokumen Realisasi Penggunaan Dana Desa |           |                     |           |            |
|----------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|
|                | Laporan Realisasi 1                    |           | Laporan Realisasi 1 |           | Keterangan |
|                | Ada                                    | Tidak Ada | Ada                 | Tidak Ada |            |
| Desa Matui     | √                                      |           |                     |           |            |
| Desa Gufasa    | √                                      |           |                     |           |            |
| Desa Guaemaadu | √                                      |           |                     |           |            |
| Desa Marimbati | √                                      |           |                     |           |            |

Sumber: Studi Dokumentasi 2020

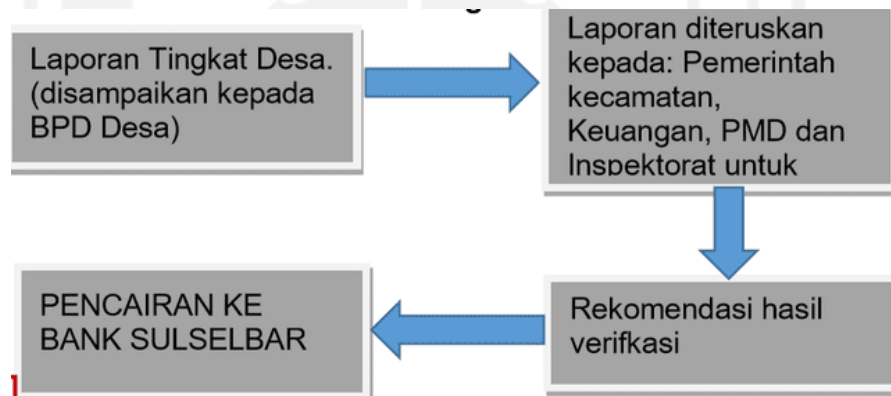
Seluruh desa sampel memiliki laporan realisasi tahap 1 dan tahap 2 sesuai tabel di atas. Laporan ini diperlukan karena merupakan kebutuhan primer untuk pencairan anggaran tahap selanjutnya. Berbagai hambatan terkadang ditemukan dalam setiap laporan. Volume fisik, misalnya, berbeda dengan laporan yang disampaikan. Menurut Pak AP, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, "Masalah yang sering kami temukan adalah volume fisik yang berbeda dengan yang kami laporkan." Ketika kita cross-check di lapangan, kita bisa melihat ini. Rencananya kami akan memberikan teguran kepada desa yang bersangkutan agar bisa segera ditangani.

"Format laporan realisasi membuat kami bingung." Setiap instansi atau lembaga memiliki formatnya masing-masing. PMD meminta contoh inspektorat dari paradigma pelaporan inspektorat yang berbeda, maka saya ditawari contoh inspektur dari model itu." (dari wawancara langsung 2018) "Harapan saya ke depan, pemeriksa harus memiliki satu stand atau satu standar dalam laporan realisasi teknis, jadi kita buat satu format saja," kata Pak IK, sekretaris desa. Hal itu akan

meningkatkan efisiensi sekaligus mempermudah.” (Diperkenalkan dalam wawancara langsung 2018)

Kepala Desa yang bersangkutan wajib membuat laporan penggunaan Dana Desa tepat waktu. Pencairan akan tertunda jika laporan tidak disampaikan tepat waktu atau sama sekali.

**Gambar 4.3.**  
**Alur Pelaporan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat**



Sumber: analisis studi wawancara, 2018

Pelaporan Dana Desa yang meliputi Laporan Berkala Kepala Desa dan Laporan Akhir kepada PMD Bidang Keuangan yang telah diperiksa dan mendapat rekomendasi pencairan dari PMD harus disertai dengan berbagai lampiran. Lampiran diperlukan untuk Laporan Berkala (Tahap I).

Lampiran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDesa)

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDesa) (RKPDesa)
- c. LPPD Akhir tahun sebelumnya
- d. LKPJ Akhir tahun sebelumnya
- e. Peraturan APBDes Desa tahun berjalan
- f. Strategi Pendanaan
- g. SPTB bermaterai Rp. 10.000 - tahap sebelumnya
- h. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Tahun Anggaran
- i. Kwitansi dengan RP. 10.000 dicap di atasnya, j. Fotokopi Desa

**Tabel 4.11**  
**Penanggung Jawab Laporan Akhir Desa Sampel**

| Desa           | Penanggungjawab Laporan           | Keterangan                              |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Desa Matui     | Kepala Desa, Sekretaris Desa      | Laporan dikerjakan oleh pihak ketiga    |
| Desa Gufasa    | Seluruh Perangkat Pemerintah Desa | Dikerjakan langsung oleh perangkat desa |
| Desa Guaemaadu | Kepala Desa                       | Dikerjakan langsung oleh perangkat desa |
| Desa Marimbati | Kepala Desa dan Sekretaris Desa   | Dikerjakan langsung oleh perangkat desa |

Sumber: analisis studi wawancara, 2018

MY menambahkan, selain laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada kantor PMD, keuangan, dan inspektorat, Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan laporan kepada BPD dan masyarakat secara terbuka, berdasarkan keterangan dari kepala desa Sanjango. Hal ini bermanfaat agar masyarakat mengetahui dana yang digunakan serta hasil dari penggunaan anggaran dana desa.

**Tabel 4.12**  
**Media pertanggungjawaban Pemerintah Desa Nama Desa Media Informasi yang digunakan**

| Desa           | Media Informasi yang digunakan                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Desa Matui     | Papan informasi, dan disampaikan langsung pada forum pertemuan warga |
| Desa Gufasa    | Papan informasi                                                      |
| Desa Guaemaadu | Papan informasi dan pada kegiatan keagamaan                          |
| Desa Marimbati | Tidak ditemukan                                                      |

Sumber: Analisis studi Wawancara, 2021

Pemerintah desa, seperti terlihat pada tabel, menggunakan berbagai media untuk mengkomunikasikan akuntabilitas kepada masyarakat, yang paling umum adalah papan informasi. Warga di beberapa desa sampel juga diberikan informasi secara lisan pada saat kumpul-kumpul. Namun, ada satu desa, Desa Marimbati, yang tidak meminta pertanggungjawaban anggota masyarakat. Selain mewawancarai anggota masyarakat, peneliti melihat ke papan informasi di kantor desa, tetapi tidak menemukan foto atau kata-kata yang menggambarkan hasil penggunaan dana kota yang telah dipasang.

Berdasarkan hasil temuan analisis penggunaan dana desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat disimpulkan bahwa desa sampel di Halmahera Barat telah melaksanakan tugas dengan baik dengan laporan pertanggungjawaban; Namun, ada satu desa yang menolak untuk melaporkan laporan realisasinya kepada masyarakat, yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kecurangan. anggaran dana desa Tahap pelaporan pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan yang telah ditentukan karena merupakan persyaratan bagi setiap desa di Kabupaten Halmahera Barat khususnya desa Gufasa dan Matui sebagai syarat pencairan dana desa untuk

tahap selanjutnya. mekanisme. Salah satu kendala yang dihadapi tim adalah implementasi dana Desa, yang belum bisa dijalankan dan dipahami oleh Pemerintah Desa.

## **5. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Barat**

### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Terbentuknya pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan berdirinya otonomi daerah. Pemerintah desa berfungsi sebagai unit pimpinan masyarakat (ujung tombak) sekaligus ujung tombak strategis bagi keberhasilan semua kegiatan. Oleh karena itu, inisiatif perbaikan desa (Pemerintah Desa dan Kelembagaan Masyarakat) merupakan langkah menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa dilaksanakan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan rakyatnya.

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersinergi menyelenggarakan pemerintahan desa. BPD adalah legislatif desa, sedangkan pemerintah desa adalah badan eksekutif lokal.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Barat, bapak DZ mengatakan bahwa:

“Di setiap pertemuan kami selalu tekankan kepada perangkat desa baik itu kepala desa, sekretaris desa serta kaurnya bahwa Tugas utama pemerintah desa itu Tugas: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan, kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Tak hanya itu, untuk pemerintah desa yang baru. Kami selalu memberikan pelatihan khusus untuk mereka. Hal ini bertujuan agar pemerintah desa

mampu mengetahui fungsinya sebagai pelayan masyarakat”. (wawancara langsung, 2018)

Bapak AD, kepala desa Matui, mengakui hal ini, dengan mengatakan, "Akan lebih baik jika kita diberitahu sepenuhnya tentang tanggung jawab pemerintah desa sebelum mengajukan pencalonan kepala desa." Sehingga Anda tidak terkejut ketika Anda memangku jabatan. Mereka ingin menjadi kepala desa, apalagi sekarang kecenderungannya sedang mewabah di masyarakat, karena tergiur dengan dana desa yang cukup besar untuk dikelola tanpa memperhatikan pekerjaan utama mereka sebagai abdi masyarakat.” tahun 2021).

Kepala desa, sebagai puncak struktur pemerintahan desa, memiliki peran vital dalam mengelola proses sosial di masyarakat, bersama perangkat desa. Tugas utama pemerintah desa adalah membangun budaya demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang sukses, damai, dan adil. Pemerintah desa harus lebih memahami berbagai lapisan kebutuhan warganya. Artinya, pemerintah harus mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam administrasi dan pembuatan kebijakannya untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang situasi dan tuntutan rakyat yang sebenarnya. Ini juga menyiratkan bahwa tata kelola dan pembuatan kebijakan adalah penting.

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam membangun pemerintahan di desa. Selain efektivitas suatu lembaga pemerintahan, komponen kapasitas lain seperti sistem, teknologi, informasi, dan perangkat pendukung organisasi lainnya, sumber daya manusia pemerintah desa yang profesional dan kompeten merupakan faktor terpenting dalam pemerintahan daerah. Sesuai dengan konsep di atas, aparatur pemerintah desa harus selalu dikembangkan

sesuai dengan paradigma, sistem, dan manajemen perencanaan pembangunan pembangunan global, nasional, dan lokal. Perubahan dan perkembangan yang harus diperhatikan dalam menentukan kapasitas pemerintah daerah antara lain adalah Undang-Undang Nomor 32 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.

**Tabel 4.13**  
**Latar belakang Pendidikan Terakhir Kepala Desa**  
**dan Sekretaris Desa**

| <b>Desa</b>    | <b>Kepala Desa</b> | <b>Sekretaris Desa</b> |
|----------------|--------------------|------------------------|
| Desa Matui     | SMA                | S1                     |
| Desa Gufasa    | SMA                | SMA                    |
| Desa Guaemaadu | SMA                | S1                     |
| Desa Marimbati | SMA                | SMA                    |

Sumber: Analisis studi Wawancara, 2021

Keempat desa sampel sebagai kepala desa secara keseluruhan memiliki latar belakang pendidikan SLTA, seperti terlihat pada tabel. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menjabarkan persyaratan mendasar bagi calon kepala desa. Prasyarat untuk menjadi kepala desa ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2), yang antara lain meliputi pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat dan/atau sederajat.

Hal ini senada dengan pendapat Bapak LB, Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Barat yang menyatakan:

“Di Halmahera Barat, kami telah menaikkan kriteria kepala desa dari SMP ke SMA. Ada berbagai faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk mencapai

perbaikan ini, terutama agar para pemimpin desa ini memiliki kualitas manajerial dan intelektual. " (dari wawancara langsung pada tahun 2021)

Minimal lulusan SMA diperlukan kepala desa. Hukum mendukung pernyataan ini. Perangkat desa wajib memiliki pendidikan minimal tamatan SMA atau sederajat, sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut ini adalah tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa contoh:

**Tabel 4.14**  
**Latar belakang Pendidikan Terakhir Perangkat Pemerintahan Desa**  
**Sampel Kabupaten Halmahera Barat**

| <b>Desa</b>    | <b>Sekdes</b> | <b>Kaur Pemerintah</b> | <b>Kaur Pembangunan</b> | <b>Kaur Kesejahteraan Rakyat</b> | <b>Kaur Keuangan</b> | <b>Kaur Umum</b> |
|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| Desa Matui     | S1            | SMA                    | SMA                     | SMA                              | D3                   | SMA              |
| Desa Gufasa    | SMA           | SMA                    | SMA                     | SMA                              | SMA                  | SMA              |
| Desa Guaemaadu | S1            | SMA                    | SMA                     | SMA                              | S1                   | SMA              |
| Desa Marimbat  | SMA           | SMA                    | SMA                     | SMA                              | SMA                  | SMA              |

Berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan perangkat desa telah menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa aparatur pemerintah desa memiliki pendidikan terakhir minimal SMA/ sederajat; Namun, ada dua desa, Desa Guaemaadu dan Desa Matui, yang memiliki latar belakang sekretaris desa. pendidikan sarjana.

Pemerintah Desa memegang peranan penting dalam proses sosial masyarakat. Tugas utama pemerintah desa adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik dalam rangka mewujudkan

kehidupan yang sejahtera, rasa damai, dan keadilan bagi penduduknya. Pemerintah desa dituntut untuk melakukan pekerjaan ini.

Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pengalaman merupakan salah satu dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa. Perangkat desa dituntut memiliki tiga derajat kemampuan: 1) kemampuan dasar, 2) kemampuan manajemen, dan 3) kemampuan teknis. Perangkat desa harus memiliki kemampuan esensial sebagai berikut: pengetahuan tentang undang-undang desa, pemahaman tentang prinsip-prinsip pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi utama.

Manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, dan manajemen keuangan adalah contoh kompetensi manajemen. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi pemerintahan desa, rencana pembangunan, keuangan, peraturan desa, dan pelayanan publik.

Ide lainnya adalah membuat anggaran untuk pengembangan keterampilan aparat pemerintah desa.

## **2. Pembangunan Desa**

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan agar dapat melayani masyarakat desa dengan lebih baik. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan sumber kekhawatiran bagi pemerintah, pencapaian pembangunan desa menunjukkan bahwa kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia juga akan meningkat.

Karena desa dan masyarakatnya merupakan tumpuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, maka pembangunan desa merupakan aspek integral dari pembangunan nasional dan berperan penting dalam mencapai tujuan nasional. Menurut Kartasasmita, pilar pembangunan nasional adalah pembangunan desa.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam hal pembinaan, arahan, dukungan, bimbingan, dan pengawasan untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Suparno, di sisi lain, menekankan bahwa pembangunan desa dilakukan secara seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan infrastruktur, sedangkan sisanya tergantung pada kemampuan masyarakat.

Proses pembangunan desa merupakan suatu cara yang berhubungan dengan masyarakat dan didasarkan pada keinginan masyarakat. Menurut Ahmadi, mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat di satu sisi dan kegiatan pemerintah di sisi lain yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Masyarakat pada hakekatnya bertanggung jawab atas pembangunan desa. Sedangkan pemerintah memberikan nasehat, bantuan, pengawasan, dan pembinaan. Secara teoritis, pembangunan desa dibagi menjadi dua bagian:

1. Pembangunan desa dalam arti fisik, yaitu pembangunan di pedesaan yang tujuan utamanya untuk memperbaiki lingkungan fisik (sarana, prasarana, dan manusia), seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan,

bendungan, irigasi, sarana peribadatan, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana) pendidikan, dan software berupa segala jenis setting, kurikulum, dan metode pembelajaran), olah raga, dan sebagainya.

2. Pembangunan dalam dimensi non fisik, seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan ekonomi perusahaan, pertanian, kesehatan, spiritualitas, dan sebagainya, dengan tujuan utama mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai warga negara. Hal ini berjalan dengan baik di kedua sisi pembangunan, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana ditunjukkan oleh

“Pembangunan disini berjalan dengan baik, fisik maupun non fisik karena itu diusulkan pada saat Proses MusrenbangDesa seperti contohnya fisik Jembatan, perbaikan jalanan dan lainnya sedangkan pada Non fisik sepengetahuan saya bahwa biasanya ada perangkat desa yang ikut pelatihan jadi saya kira pembangunan disini berjalan dengan baik” (Wawancara Langsung, 2021)

Sama halnya yang disampaikan oleh pendamping desa, bapak FL juga mengatakan bahwa:

“Pembangunan disini dengan melihat usulan-usulan dari masyarakat, kami melihat bahwa proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa khususnya MusrenbangDesa itu berjalan dengan baik pemerintah desa menampung usulan masyarakat terkait dengan pembangunan seperti misalkan perbaikan jalan, jembatan, dan lainnya selanjutnya pemerintah desa menjalankan usulan masyarakat tersebut” (Wawancara Langsung 2021)

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Desa Guaemaadu, bapak MY juga berpendapat bahwa:

“untuk pembangunan itu sendiri kami mengacu pada usulan masyarakat pada saat proses perencanaan (Musrenbang Desa), terkait usulan tersebut itu pun kami melihat kondisi di Desa apakah usulan itu bisa di jalankan sesuai kebutuhan atau tidak, usulan yang paling banyak itu perbaikan jalan, jalan tani, maupun jembatan”. (Wawancara Langsung 2021)



**Tabel 4.17**  
**Pembangunan Desa Fisik tahun 2020**

| <b>Desa</b>    | <b>Peranan BPD</b>                       | <b>Keterangan</b> |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|
| Desa Matui     | Jembatan, Plat Dekker, Jambang Keluarga  | Terealisasi       |
| Desa Gufasa    | Perbaikan Jalan                          | Terealisasi       |
| Desa Guaemaadu | Perbaikan Jalan, Jalan Tani dan Jembatan | Terealisasi       |
| Desa Marimbati | Jembatan                                 | Terealisasi       |

Sumber: Hasil studi dokumen dan wawancara

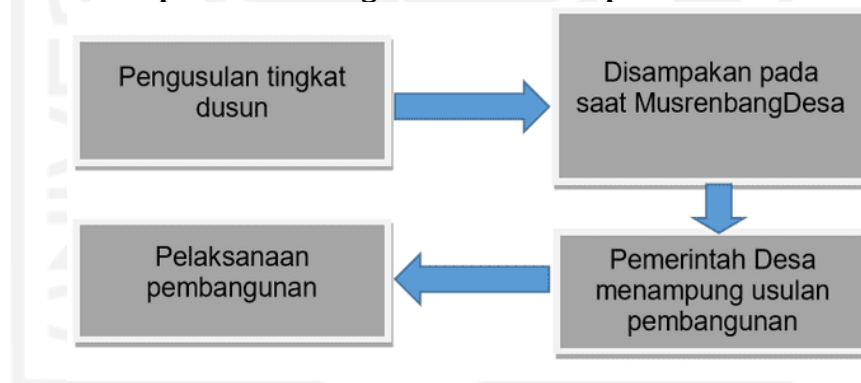
Proses pembangunan desa di Kabupaten Halmahera Barat berjalan dengan baik, dengan adanya pembangunan fisik dan non fisik seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan kegiatan lainnya. Untuk proses pembangunan, Musrenbang Desa, pemerintah desa menampung saran dari masyarakat, dengan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, seperti terlihat pada tabel di atas.

Desa Gufasa yang terletak di pusat kota Kecamatan Jailolo merupakan salah satu desa yang pelaksanaan program khususnya dalam pembangunan desa cukup baik. Salah satu faktor pendukungnya adalah infrastruktur jalan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut material.

Berbeda dengan Desa Gufasa, Desa Matui karena infrastruktur jalan darat yang kurang memadai sehingga dapat memperlambat pembangunan dan mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengangkut material. Menurut ketua BPD Desa Matui SA: “Desa Matui ini mungkin berbeda dengan Desa yang lain kendala kami di Desa Matui ini karena jalan darat itu belum ada sehingga untuk

material semua diangkut dengan menggunakan motor laut (Bodi) baik itu pasir, semen dan lain-lain sehingga ini juga memakan biaya karena dilakukan dengan tiga kali angkut” (Wawancara, 2021) Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program kegiatan di Desa Matui masih di perhadapkan dengan salah satu kendala terbesar yaitu akses jalan darat yang kurang memadai sehingga tahapan pelaksanaan program dana Desa di Desa Matui masih belum berjalan secara optimal, disisi lain banyak anggaran yang dikeluarkan untuk mengangkut material khususnya pada pembangunan Desa di Desa Matui ketimbang dengan Desa Gufasa.

**Gambar 4.4.**  
**Alur Pelaporan Pembangunan Desa Kabupaten Halmahera Barat**



Sumber: analisis studi wawancara dan dokumen, 2021

Proses pembangunan dimulai dari usulan tingkat dusun, dilanjutkan pada proses musrenbang, dilanjutkan dengan pemerintahan desa, dan terakhir pada tahap pelaksanaan pembangunan, seperti terlihat pada diagram di atas. Pembangunan non fisik juga dilakukan oleh perangkat desa di kabupaten Halmahera Barat, selain pembangunan fisik.

Pendidikan dan pelatihan, pertumbuhan bisnis ekonomi, pertanian, kesehatan, spiritualitas, dan aspek pembangunan lainnya terutama difokuskan pada peningkatan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai warga negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sekretaris desa Marimbati, Bapak JN, beliau menyatakan:

“Selain pembangunan fisik juga dilakukan non fisik seperti adanya bimbingan teknis akan tetapi kami mempunyai kendala karena tidak mengetahui teknologi (komputer) dan semua pelaporan itu melalui teknologi sedangkan baru kami kenal dengan teknologi seperti ini jadi ini kendala besar dan biasanya kami melakukan pelaporan menggunakan jasa pihak ketiga”. (Wawancara Langsung 2021)

Sama halnya yang disampaikan oleh Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Halmahera Barat, bapak FL juga mengatakan bahwa:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan dari aparat desa terutama sekretaris desa itu masih kurang pengetahuan teknologi, ketika melakukan bimbingan teknis mereka hanya menyimak saja mereka tidak tau apa-apa tentang komputer jadi hanya sekedar formalitas jadi sekretaris yang mengerjakan pelaporannya. biasanya adalah staf lainnya yang masih muda dan lebih paham menggunakan komputer secara online bahkan menggunakan jasa pihak ketiga”. (Wawancara langsung, 2021)

### **3. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kepala desa adalah pejabat tertinggi di masyarakat. Akibatnya, kepala desa hanya bertanggung jawab atas mesin pemerintahan dusun. Kepala desa, selain sebagai pemimpin pemerintahan, memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan desa. Pembangunan desa adalah peran kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005.

Akibatnya maju atau mundurnya suatu masyarakat ditentukan oleh sosok kepala daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini. Pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dalam proses pencarian solusi.

Banyak program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa-desa di Kabupaten Halmahera Barat. Sebagian besar dana untuk prakarsa pemberdayaan masyarakat di desa kabupaten Halmahera Barat berasal dari anggaran desa. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diklat PKK, Diklat Kelompok Tani, Diklat Kader Kesehatan, dan Studi Banding merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa ini.

Menurut wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Bapak FT menyatakan:

“Program pemberdayaan itu harus bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelatihan kelompok tani dan semacamnya dan ini sudah diatur dalam konstitusi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 6 tentang desa, bukan hanya desa menangani pemerintahan akan tetapi pemberdayaan dan pembinaan pun harus dilakukan apalagi memiliki anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat”. (Wawancara Langsung, 2021).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak kepala desa Matui, bapak AD yang mengatakan bahwa:

“Hampir sebahagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian utamanya adalah petani/pekebun. Dan sebahagian lagi sebagai buruh bangunan sebagai mata pencaharian sampingan. Karena jika mengharapkan dari hasil pertanian saja tidak cukup karena rendahnya harga jual beras di pasaran. Sedangkan ekonomi semakin sulit, dengan itu kami membuat program pelatihan kelompok tani yang bertujuan untuk

meningkatkan hasil produksi mereka selain bisa membantu pengetahuan terkait dengan cara bercocok tanam juga mampu mengasah kemampuan para petani”. (Wawancara Langsung, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tokoh masyarakat desa Gufasa, yang berprofesi sebagai petani, bapak DR mengatakan bahwa:

“Saya selaku petani disini sangat senang dengan adanya pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini sangat membantu masyarakat terkhusus para petani untuk dalam rangka meningkatkan hasil pertanian kami dan ini adalah langkah awal kami selaku mayoritas petani bagaimana mengembangkan usaha hasil pertanian dan sangat berdampak positif terhadap para petani”. (Wawancara Langsung 2021)

Selain pemberdayaan dilakukan oleh para petani, pemerintah desa juga memberdayakan para pemuda-pemudi khususnya dalam minat olahraga, hal ini disampaikan oleh bapak kepala desa Marimbati, bapak PL yang mengatakan bahwa:

“Bukan hanya kami berdayakan petani, anak muda pun kami memberdayakan seperti membuat lapangan olahraga yang dipakai dalam segala aktivitas olahraga di sore hari”. (Wawancara Langsung, 2021).

Hal tersebut terlihat pada fasilitas yang telah dibuat pemerintah desa tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Fasilitas olahraga di Desa Sampel Kabupaten Halmahera Barat**

| Desa           | Fasilitas                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Desa Matui     | Lapangan Sepakbola, lapangan volley, meja pingpong         |
| Desa Gufasa    | Lapangan Sepakbola, lapangan volley                        |
| Desa Guaemaadu | Lapangan Sepakbola, lapangan takraw                        |
| Desa Marimbati | Lapangan Sepakbola, lapangan volley, lapangan bulu tangkis |

Sumber: Studi dokumen dan fisik, 2021

Perempuan juga diberdayakan oleh pemerintah desa di kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana salah satu tokoh perempuan, Ibu SR, menjelaskan: "Pada pertemuan yang berkaitan dengan program yang ingin dijalankan pemerintah desa, kami mewakili perempuan pengusul pelatihan PKK, dan terima kasih Tuhan, pemerintah di sini telah melakukannya." (Itu adalah wawancara langsung di tahun 2021).

Penulis dapat menyimpulkan dari tabel dan wawancara bahwa upaya pemberdayaan pemerintah desa berjalan dengan baik, terbukti dengan pemberdayaan petani, perempuan, dan pemuda telah terwujud dan menyaksikan perkembangan yang substansial.

#### **6. Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jailolo Halmahera Barat**

Manfaat dana desa adalah pada pemberian dana desa, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Barat dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa dan aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi.

Selain itu dari empat desa di Kecamatan Jailolo yang masyarakatnya sudah berkembang dengan baik, maka penyaluran dan pengalokasian dana desa lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian yang ada di desa Kecamatan Jailolo. Dana desa yang digunakan di desa seperti jalan yang dulunya masih jalan berlumpur menjadi rabat beton.

Parit beton yang dulunya sering terjadi banjir menjadi lebih aman, mandi cuci kaskus (MCK) yang dulunya mandi harus ke sungai menjadi lebih layak. Usaha kecil menengah (UKM) yang dulunya ekonomi kurang baik menjadi lebih berkembang, dan lain sebagainya.

Mensejahterakan masyarakat adalah agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur masyarakat di Kecamatan Jailolo lebih mandiri seperti pembangunan jalan, parit beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus dan adanya program simpan pinjam.

Tujuan dana desa adalah untuk pembangunan desa yang tertinggal serta pemberdayaan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu tujuan dana desa perubahan secara menyeluruh terkait dengan penggunaan dana desa dengan hadirnya dana desa ini bisa membawa sedikit perubahan terhadap desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, pemerintah pun terus menerus berusaha untuk mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan ekonomi masyarakat.

Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa adalah untuk memperbaiki sarana dan prasarana dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa Gusafa tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan beliau

mengatakan bahwa dengan adanya dana desa masyarakat di Kecamatan Jaololo semakin sejahtera dengan adanya pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak BM selaku masyarakat desa Matui tentang tujuan dana desa beliau mengatakan bahwa yakni untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa Matui seperti jalan, jembatan, gedung serba guna, paret beton dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak TN selaku masyarakat tentang pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa pengelolaan infrastruktur sudah lancar dan tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak TD selaku masyarakat desa tentang manfaat dana desa beliau mengatakan bahwa meningkat ekonominya dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat khususnya sektor pertanian.

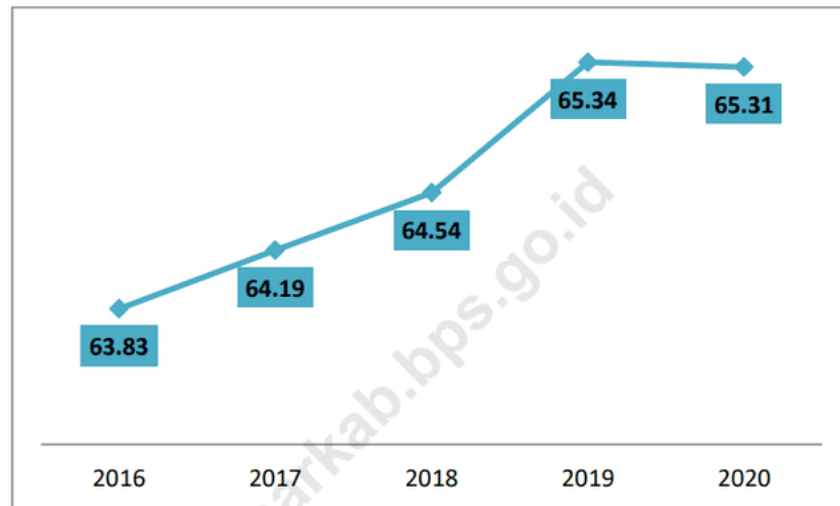
Apabila dilihat apakah dampak dari pembangunan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan diukur dengan data dan bukti menurut UNDP meliputi dimensi Dimensi kesehatan (indeks kesehatan) Dimensi pengetahuan (indeks pengetahuan), Dimensi standar hidup layak (indeks pengeluaran) maka dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia, yang terdiri dari komponen umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata sekolah dan pengeluaran perkapita.

Secara total, peningkatan data IPM Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat sebagai berikut: Pada tahun 2019, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Barat membaik. BPS bekerja sama dengan UNDP dan

Bappenas telah mengkategorikan IPM suatu daerah menjadi empat kategori: sangat tinggi (skor IPM 80 ke atas), tinggi (nilai IPM 70-79), sedang (skor IPM 60-69), dan rendah (skor HDI 60-69). (Nilai HDI di bawah 60). Berdasarkan klasifikasi tersebut, IPM Kabupaten Halmahera Barat berada pada kategori sedang sejak tahun 2013 dan akan tetap ada sampai tahun 2019. Diagram berikut menunjukkan hal tersebut:



**Gambar. 4.5.**  
**IPM Kabupaten Halmahera Barat**



Gambar 4.5 IPM Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020

Perkembangan angka IPM Kabupaten Halmahera Barat selama 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan peningkatan. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan angka IPM sebesar 0,03. Penurunan ini dipengaruhi oleh merebaknya pandemi COVID-19 yang memengaruhi indikator penyusun IPM utamanya adalah pengeluaran riil per kapita. Guncangan akibat pandemi tak hanya dirasakan di Kabupaten Halmahera Barat, namun juga seluruh wilayah di Indonesia bahkan hingga dunia. Sedangkan apabila dilihat dari komponen umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata sekolah dan pengeluaran perkapita dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.19.**  
**Komponen IPM Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2013-2020**

| Indikator                                        | Tahun |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| (1)                                              | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| Umur Harapan Hidup (tahun)                       | 64,87 | 65,15 | 65,35 | 65,45 | 65,55 | 65,78 | 66,13 | 66,25 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun)                     | 11,92 | 12,15 | 12,61 | 13,05 | 13,06 | 13,07 | 13,08 | 13,19 |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun)                   | 7,55  | 7,71  | 7,77  | 7,86  | 7,87  | 7,88  | 8,12  | 8,35  |
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) | 6.668 | 6.697 | 6.889 | 7.076 | 7.266 | 7.418 | 7.660 | 7352  |
| IPM                                              | 61,47 | 62,06 | 62,97 | 63,83 | 64,19 | 64,54 | 65,34 | 65,31 |

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat

**Tabel 4.20.**  
**Pertumbuhan Komponen IPM Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2019**

| Komponen               | Tahun |      |      |
|------------------------|-------|------|------|
|                        | 2017  | 2018 | 2019 |
| Umur harapan hidup     | 0,15  | 0,35 | 0,53 |
| Harapan lama sekolah   | 0,08  | 0,08 | 0,08 |
| Rata-rata lama sekolah | 0,13  | 0,13 | 3,09 |
| Pengeluaran perkapita  | 2,69  | 2,09 | 3,36 |

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat

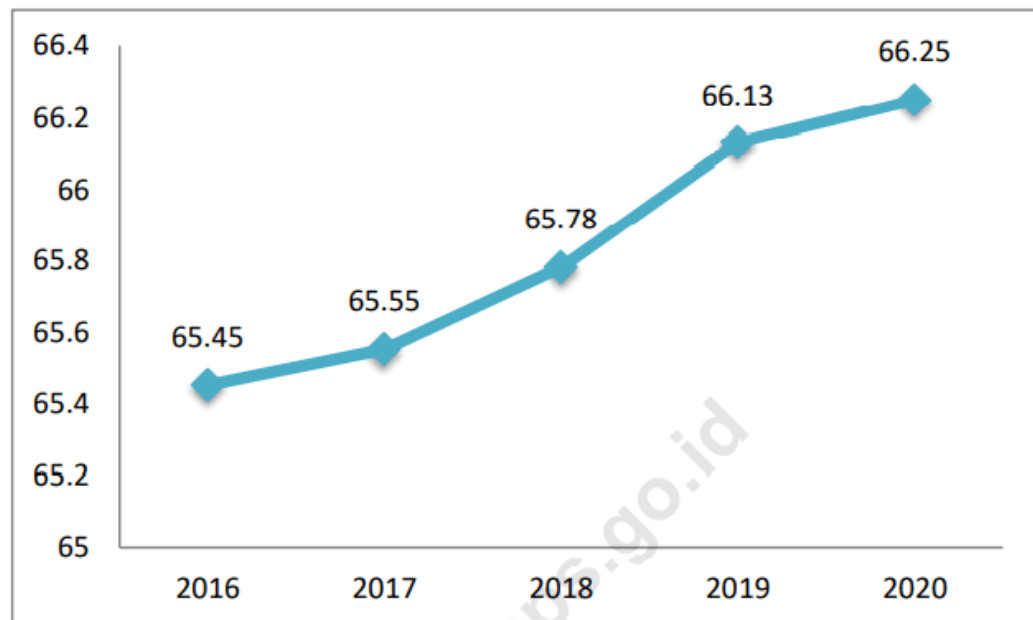
Apabila melihat setiap komponen IPM terhadap total IPM, pada tahun 2019 pertumbuhan komponen IPM tertinggi terdapat pada komponen pengeluaran per kapita. Pertumbuhan pengeluaran perkapita pada tahun 2019 mencapai 3,26

persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya (2,09 persen). Sementara itu komponen kesehatan dan pendidikan mengalami pertumbuhan rentang 0 hingga 3,05 persen. Pertumbuhan per kapita yang lebih tinggi di antara komponen lainnya menunjukkan ada indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pola konsumsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dimensi pertama adalah dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang berhasil mencapai umur  $x$  pada suatu tahun tertentu dalam suatu mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Jika kesehatan penduduk baik, harapan hidup yang panjang dapat tercapai.

Secara umum kondisi kesehatan Kabupaten Halmahera Barat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup semakin membaik. Pada tahun 2013, rata-rata harapan hidup adalah 64,87 tahun. Angka harapan hidup akan naik 0,12 poin menjadi 66,25 tahun pada tahun 2020. Akibat pertumbuhan tersebut, rata-rata penduduk Halmahera Barat diperkirakan akan hidup hingga usia 66 hingga 67 tahun. Gambar 4.6 menggambarkan angka harapan hidup di Kabupaten Halmahera Barat.

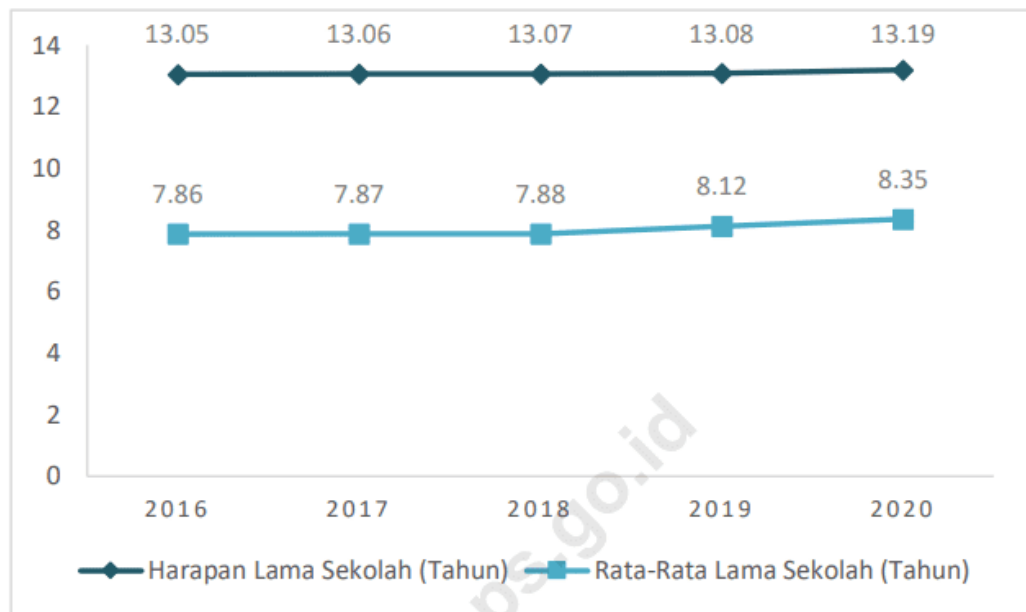
**Gambar 4.6.**  
**Umur harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun)**



Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat

Dimensi kedua yaitu dimensi pengetahuan di mana Angka Harapan Lama Sekolah di mana angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Halmahera Barat. Selama lima tahun terakhir, Harapan Lama Sekolah naik 0,11 poin, yakni dari 13,05 tahun pada 2016 menjadi 13,19 tahun pada 2020. Angka 13,19 menunjukkan bahwa penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Halmahera Barat memiliki peluang untuk merasakan pendidikan selama 13,19 tahun atau hingga Diploma I. Sementara itu, untuk rata-rata lama sekolah, In West Halmahera Regency, the population aged 25 and up has been studied for an average of 8.35 years, or equivalent to grade 2 SMP/equivalent.

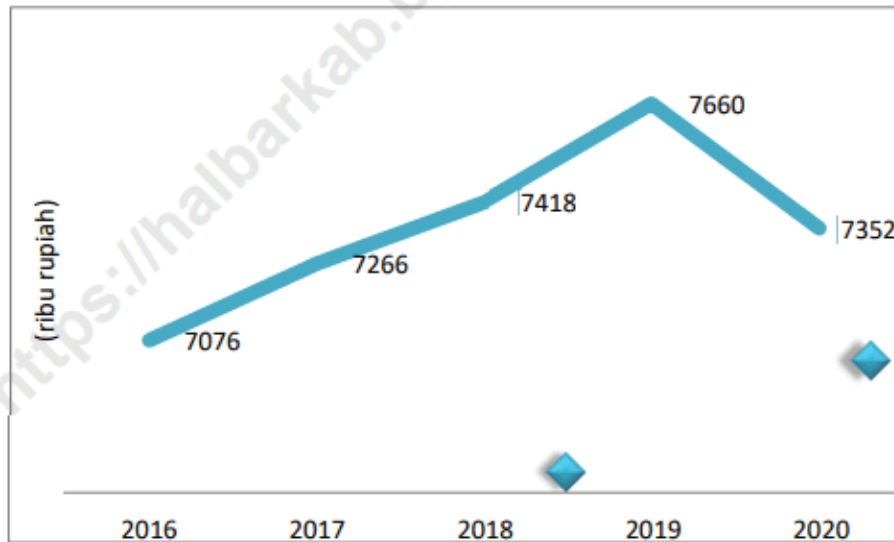
**Gambar 4.7.**  
**Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten**  
**Halmahera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun)**



Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Barat Gambar

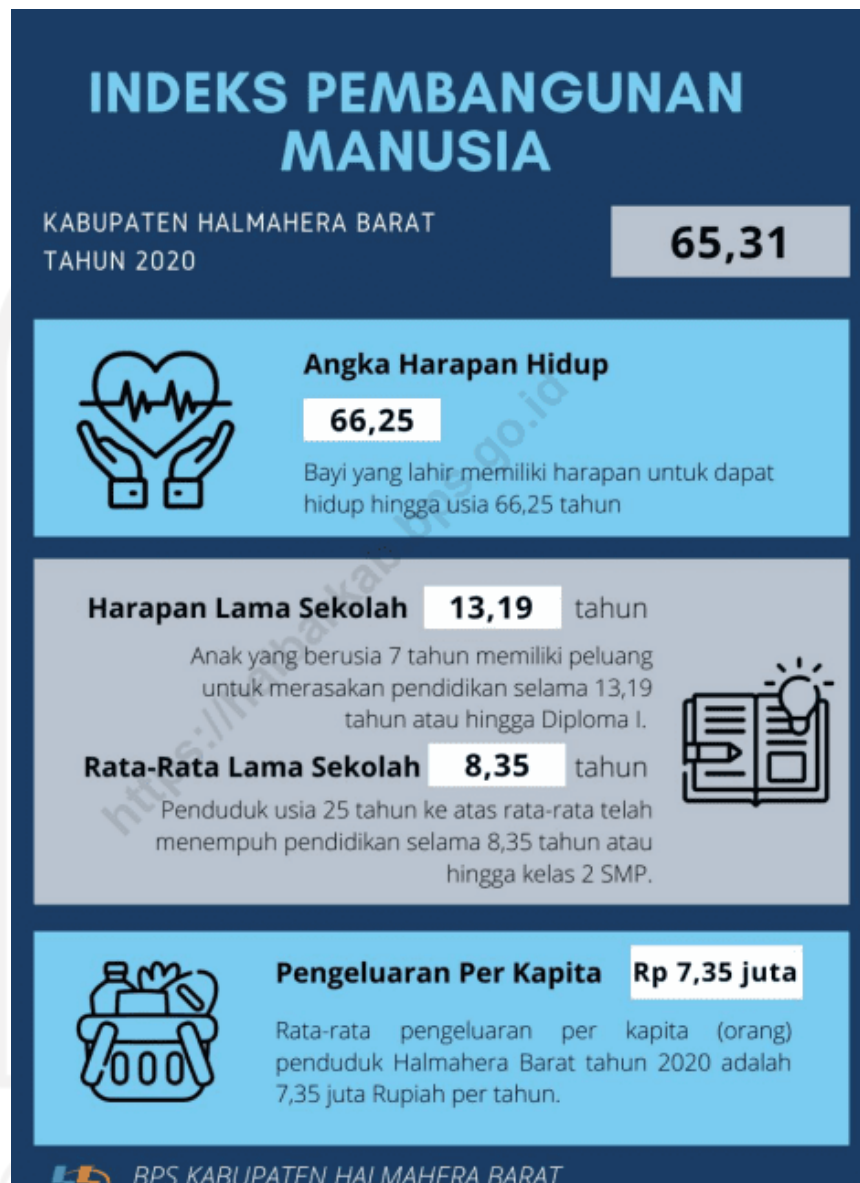
Pengeluaran per kapita, sebagai perkiraan pendapatan per kapita, merupakan dimensi ketiga dari IPM. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Halmahera Barat mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Halmahera Barat menghabiskan Rp. 7.076.000 per kapita, yang diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 7.352.000 pada tahun 2020.

**Gambar 4.8.**  
**Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Halmahera Barat, 2016-2020**  
**(ribu rupiah)**



Tahun 2020 tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Halmahera Barat semakin tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memengaruhi pendapatan masyarakat sehingga pengeluaran per kapita juga mengalami penurunan. Tingkat konsumsi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tingkat pendapatan masyarakatnya, semakin tinggi tingkat pendapatan akan meningkatkan pola konsumsi masyarakatnya. Gambaran tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Barat dapat tercermin dari kondisi perekonomian penduduknya. Kondisi makro di Kabupaten Halmahera Barat, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berkontraksi atau -0,06 persen, jauh di bawah angka tahun-tahun sebelumnya. Secara nominal, PDRB Kab. Halmahera Barat mengalami kenaikan sebesar 38,5 milyar rupiah dari tahun 2019 dan 201,5 milyar rupiah dari tahun 2018. Kenaikan nilai pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya karena guncangan pandemi COVID-19.

Gambar 4.9.



## 7. Hasil Analisis Uji Bivariat Paired T Test

### 1. Uji Bivariat Paired T Test

Analisa bivariate pada tahap ini diteliti dengan menggunakan uji paired t test, dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel Analisis Bivariat (Paired T Test)**

|          | Mean ± SD                | Sig.  | Keterangan         |
|----------|--------------------------|-------|--------------------|
| PreTest  | 1396.088500±3039.1661363 | 0,370 | Tidak Ada Pengaruh |
| PostTest | 1515.185500±3303.2419040 |       |                    |

Sumber: Data Primer

**Tabel Analisis Bivariat (Paired T Test)**

|           | Mean ± SD        | Sig.  | Keterangan         |
|-----------|------------------|-------|--------------------|
| Pre Test  | 0.7625 ± 1.28534 | 0.230 | Tidak Ada Pengaruh |
| Post Test | 1.7650 ± 1.69942 |       |                    |

Sumber: Data Primer

Tabel diatas menyatakan bahwa Tidak Ada Pengaruh PreTest terhadap Post Test dengan nilai signficancy pada hasil uji paired t test menunjukan ( $P = 0,370 > 0,05$ ).

Apabila nilai signifkansinya  $> 0,05$ ) maka implementasi penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan jailolo kabupaten halmahera barat provinsi maluku utara sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Akan tetapi, diharapkan pemerintah desa lebih meningkatkan dan memanfaatkan dana desa untu pembangunan ekonomi desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa perlu meningkatkan kualitas baik dari segi SDM, Program yg di

rencanakan dan tranparansi anggaran dana desa kepada masyarakat demi pembangunan ekonomi desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa sudah terlihat, terbukti dengan proses perencanaan penggunaan anggaran dana desa yang digagas oleh masing-masing desa, dilanjutkan dengan kegiatan Musrenbang di tingkat dusun, dan akhirnya difinalisasi di tingkat Musrenbang. RKPDes tersebut kemudian digunakan untuk menentukan desa (Rencana Kerja Desa). Prosedur penganggaran dana desa berjalan dengan lancar, terutama dalam hal pelaporan; Pemerintah Desa secara konsisten melaporkan dana desa kepada kepala desa setiap bulan. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah dilaksanakan dengan baik melalui proses pertanggungjawaban anggaran dana desa di Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk memenuhi peran badan permusyawaratan desa
2. Pembangunan non fisik hal ini terlihat dari pemberdayaan terhadap petani, kaum perempuan dan pemuda telah terealisasi dan mengalami perkembangan yang signifikan
3. Dampak Dana Alokasi Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat secara tidak langsung pada indikator peningkatan IPM di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya pada beberapa komponen, seperti peningkatan indeks pembangunan manusia yang terdiri dari komponen usia

harapan hidup. sebesar 66,25, harapan sekolah 13,19 tahun, rata-rata sekolah 8,35, dan pengeluaran per kapita Rp. 7,35 juta.

## **2. Saran**

Secara umum kebijakan dana desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat telah mengikuti pedoman, meskipun dalam praktiknya masih belum ideal. Sebagai hasil dari penyelidikan ini, rekomendasi berikut dibuat:

1. Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana desa, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap dana desa melalui laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab, sehingga pembangunan desa akan mendukung RPJMD dan RKPD sebagai satu kesatuan sistem. di wilayah pengembangan.
2. Sebagai kabupaten baru, Halmahera Barat memiliki sumber daya aparatur yang terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ini terutama benar jika menyangkut kemampuan untuk

## DAFTAR PUSTAKA



- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Adi, K., Pujiyanto, S., Nurhayati, O. D., & Pamungkas, A. (2015, November). *Beef quality identification using color analysis and k-nearest neighbor classification*. In *2015 4th International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME)* (pp. 180-184). IEEE.
- Amaludin, E.(2003). *Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera pada Masyarakat Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya*. JPMIS.
- Amrie Firmansyah,(2018). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Rawa Burung, Kabupaten Tangerang, Banten)* Jurnal ekonomi dan bisnis Vol.2 No. 24 Hal. 344-353.
- Arifin, D. (2015). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Pada Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daniel dkk. (2005). *PRA (Participatory Rural Appraisal) Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Depi Rahayu, (2017). *Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*. Jurnal Economics Development Analysis Journal Vol. 6 No. 2
- Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Grasindo Anggota IKAPI
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, (2019-2020). *Pagu dan Realisasi Dana Desa*.
- Husen Alting, dkk. (2014). *Data Informasi manfaat dana desa di Provinsi Maluku Utara*.
- Ismail Munawar, dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga 2014
- Marpaung, O. K. D. (2017). *Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan*.

- Mamaleo dkk, (2014). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.
- Muh. Tahir, dkk, (2019). Jurnal Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa
- Murni, S dkk. (2017). *Peranan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu*. Jurnal Administrative Reform (JAR), 3(1), 138-147.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). *Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal di kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara*. J-3p (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 137-149.
- Novi Ferarow, (2018). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 2 Hal 64-69
- Nurdin dan Usman, (2002). *Guru profesional & implementasi kurikulum*. Ciputat Pers.
- Pamungkas, A. H., Sunarti, (2018). *Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs*. SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), 6(3), 303-309.
- Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarti, Euis. 2012. *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan (Economic pressures and subjective well-being of families in rural and urban)*. Prossiding Seminar Hasil-Hasil PPM IP
- Syaukani, H. R. (2004). *Konsep & Implementasi Ekonomi Kerakyatan Era Otonomi daerah*. Nuansa Madani.
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Undang-Undang Permendesa PDTT No 2 tahun (2016) tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
- Wahyudi Setyo Nugroho, (2019). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.

Yusuf, M. dkk (2013). *Implementasi Karakter Disiplin dalam Kurikulum Pada Bidang Studi PAI di SMA Islam Terpadu Darul Hikmah*. Jurnal Tarbiyatuna, 11(1), 49-60.

Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa

Permendes No 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa



## LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
KECAMATAN JAILOLO

Jalan Sasadu Acang No..... (0922) 21027 Kode Pos 97752

J A I L O L O

IJIN PENELITIAN

Nomor : 420/363/2021

Camat Jailolo dengan ini menerangkan :

Nama : ARDIAN SAMSUDDIN  
No. Mhas : 19918016  
No. HP : 0853 2543 8572  
Judul Tesis : IMPMENTASI PENGUNAAN DANA DESA DIKECAMATAN JAILOLO  
KABUPATENHALMAHERA BARAT PROVINSI MALUU UTARAKaryawan Swasta

Yang bersangkutan berkeinginan mengajukan permohonan Ijin Penelitian di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut :

1. Desa Guaemaadu
2. Desa Gufasa
3. Desa Marimabati
4. Desa Matui

Gunan menyusun sebuah karya ilmiah sebagai syarat untuk mengakhiri pendidikannya disebuah Program Study Magister Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Indonesia, untuk itu, dengan dikeluarkannya Ijin Penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Desa dapat memberikan data-data dan informasi terkait dengan Judul Tesis diatas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa di desa saudara.

Demikian Ijin Penelitian ini Kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2020  
HAIRUDIN SAIFUDDIN S.I.P. M.Si  
Pembina TK.I V/b  
NIP. 196510171989031011



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
KECAMATAN JAILOLO  
KANTOR DESA GUAEMAADU

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN SURVEI**

Nomor : 581/372/VII/2021

Kepala Desa Guacmaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : **ARDIAN SAMSUDIN**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
No. Mhas : 19918016  
Sekolah/Univ : Universitas Islam Indonesia  
Judul Tesis : Implementasi Penguanaan Dana Desa DiKecamatan Jailolo  
Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Melakukan penelitian/Survei di Desa Guacmaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selama 30 Hari, terhitung mulai tanggal 28 Juli sampai 28 Agustus 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Guaemaadu, 28 Juli 2021

Kepala Desa Guaemaadu



**SULEMAN SAIFUDDIN**

**DOKUMENTASI**



